

**ANALISIS HUKUM ISLAM TERHADAP UNDANG-UNDANG NOMOR 8
TAHUN 2019 TENTANG PENYELENGGARAAN IBADAH HAJI DAN
UMRAH**

Skripsi

Diajukan Untuk Melengkapi Tugas-Tugas dan Memenuhi Syarat-Syarat

Guna Mendapatkan Gelar Sarjana Hukum (S.H)

dalam Ilmu Syari'ah

Oleh :

Yeni Optarina

NPM : 1621020324

Program Studi : Hukum Tata Negara (Siyasah Syar'iyah)



**FAKULTAS SYARI'AH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN INTAN LAMPUNG
1441 H/2020 M**

**ANALISIS HUKUM ISLAM TERHADAP UNDANG-UNDANG NOMOR 8
TAHUN 2019 TENTANG PENYELENGGARAAN IBADAH HAJI DAN
UMRAH**

Skripsi

Diajukan Untuk Melengkapi Tugas-Tugas dan Memenuhi Syarat-Syarat

Guna Mendapatkan Gelar Sarjana Hukum (S.H)

dalam Ilmu Syari'ah



Pembimbing I : Dr. Hj. Zuhraeni, S.H., M.H.

Pembimbing II : Rudi Santoso, M.H.I., M.H.

**FAKULTAS SYARI'AH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN INTAN LAMPUNG
1442 H/2020 M**

ABSTRAK

Ibadah Haji adalah rukun Islam kelima yang merupakan kewajiban sekali seumur hidup bagi setiap orang Islam yang mampu menunaikannya. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji dan Umrah sebagai wujud Pelaksanaan Penyelenggaraan Ibadah Haji dan Umrah yang merupakan rangkaian ibadah keagamaan sebagaimana telah dijamin dan diamanatkan dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 29 Ayat (2).

Permasalahan dalam penelitian ini adalah Bagaimana pelaksanaan Pendaftaran Ibadah Haji berdasarkan Pasal 5 huruf d ? Bagaimana Tinjauan Hukum Islam terhadap Pasal 5 huruf d ? Tujuan dari penelitian ini untuk mengetahui pelaksanaan Pendaftaran Ibadah Haji berdasarkan Pasal 5 huruf d ? Tinjauan Hukum Islam terhadap Pasal 5 huruf d ?

Penelitian ini termasuk dalam penelitian kepustakaan (*library research*) yaitu penelitian yang dilaksanakan dengan menggunakan literatur (kepustakaan). Penulis membaca dan mengambil teori dari buku yang berkaitan dengan masalah yang diteliti kemudian menyimpulkan hasil dari berbagai macam penelitian tersebut. Berdasarkan sifatnya penelitian ini termasuk penelitian yang bersifat *deskriptif analitis* yang merupakan suatu metode dalam meneliti suatu objek yang bertujuan membuat deskripsi, gambaran, secara sistematis dan objektif mengenai fakta-fakta, sifat-sifat, ciri-ciri, serta hubungan diantara unsur yang ada dan fenomena tertentu.

Dapat disimpulkan bahwa Tinjauan Hukum Islam terhadap pelaksanaan pendaftaran ibadah haji berdasarkan Pasal 5 huruf d Tinjauan Hukum Islam terhadap pendaftaran ibadah haji berdasarkan Pasal 5 huruf d dapat disimpulkan bahwa hal tersebut tidak bertentangan dengan hukum Islam, karena Tujuan hukum dalam Islam adalah mewujudkan kemaslahatan hamba baik secara individu ataupun kolektif. Kemaslahatan umat merupakan sesuatu yang sentral dalam kajian hukum Islam, sehingga kebijakan apapun maupun perundang-undangan yang hendak diberlakukan oleh penguasa harus selalu mempertimbangkan dan memperhatikan akibat yang akan di timbulkan. Jadi terwujudnya kemaslahatan hamba inilah yang menjadi tujuan yang hendak dicapai oleh adanya ketetapan hukum dalam Islam.

SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertandatangan dibawah ini:

Nama : YENI OPTARINA

NPM : 1621020324

Program Studi : Hukum Tata Negara (Siyasah Syar'iyah)

Fakultas : Syari'ah

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa Skripsi dengan judul: “Analisis Hukum Islam terhadap Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji dan Umrah”. Adalah benar karya penyusun sendiri dan bukan dari hasil mengambil atau meniru milik orang lain, kecuali yang telah disebutkan sumbernya pada *footnote* dan daftar pustaka, apabila terdapat kesalahan dan kekeliruan sepenuhnya menjadi tanggung jawab saya.

Demikian surat pernyataan ini saya buat agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Bandar Lampung, 09 September 2020

Penulis,

YENI OPTARINA

1621020324



**KEMENTERIAN AGAMA
UIN RADEN INTAN LAMPUNG
FAKULTAS SYARIAH**

Alamat: Jl. Let. Kol.H. Suratmin Sukarame Bandar Lampung Telp. (0721)703260

PERSETUJUAN

Nama : YENI OPTARINA
NPM : 1621020324
Jurusan : Hukum Tata Negara (Siyasah Syar'iyah)
Fakultas : Syari'ah
**Judul Skripsi : ANALISIS HUKUM ISLAM TERHADAP
UNDANG-UNDANG NOMOR 8 TAHUN 2019
TENTANG PENYELENGGARAAN IBADAH
HAJI DAN UMRAH**

MENYETUJUI

Untuk dimunaqosyahkan dan dipertahankan dalam Sidang
Munaqosyah Fakultas Syari'ah UIN Raden Intan Lampung.

Pembimbing I

Pembimbing II

Dr. Hj. Zuhraini, S.H., M.H.
NIP. 196505271992032002

Rudi Santoso, M.H.I., M.H.
NIP. 196505271992032002

Mengetahui
Ketua Jurusan Siyasah Syar'iyah

Frenki, M.H.
NIP. 198003152009011002



**KEMENTERIAN AGAMA
UIN RADEN INTAN LAMPUNG
FAKULTAS SYARIAH**

Alamat: Jl. Let. Kol. H. Suratmin Sukarame Bandar Lampung Telp. (0721)703260

PENGESAHAN

Skripsi dengan judul: **“Analisis Hukum Islam Terhadap Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji dan Umrah”** di susun oleh **Yeni Optarina NPM. 1621020324** Program Studi. Hukum Tata Negara (Siyasah Syar’iyyah). Telah diujikan dalam Sidang Munaqosyah Fakultas Syari’ah UIN Raden Intan Lampung pada Hari Kamis 08 Oktober 2020.

Tim Dewan Penguji

Ketua : Dr. Nurnazli, S.H., S.Ag., M.H.

Sekretaris : Dr. Agus Hermanto, M.H.I.

Penguji Utama : Drs. H. Ahmad Jalaluddin, S.H., M.M.

Penguji I : Dr. Hj. Zuhraeni, S.H., M.H.

Penguji II : Rudi Santoso, M.H.I., M.H.



**Mengetahui
Dekan Fakultas Syariah**

H. Khairuddin, M.H.
196210221993031002

MOTTO

فِيهِ آيَاتٌ بَيِّنَاتٌ مَّقَامُ إِبْرَاهِيمَ ۖ وَمَنْ دَخَلَهُ كَانَ آمِنًا ۗ وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا ۚ وَمَنْ كَفَرَ فَإِنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ عَنِ الْعَالَمِينَ

“Padanya terdapat tanda-tanda yang nyata, (di antaranya) maqam ibrahim; barangsiapa memasukinya (Baitullah itu) menjadi amanlah dia; mengerjakan haji adalah kewajiban manusia terhadap Allah, yaitu (bagi) orang yang sanggup mengadakan perjalanan ke Baitullah. Barangsiapa mengingkari (kewajiban haji), maka sesungguhnya Allah Maha Kaya (tidak memerlukan sesuatu) dari semesta alam.” (Q.S. Ali-Imran : 97).¹



¹Kementrian Agama RI, *al-Qur'an dan Terjemahnya*, (Bandung: Diponegoro, 2015), h. 62.

PERSEMBAHAN


Alhamdulillah *rabbi' alamin*. Puji syukur penulis haturkan atas kehadiran Allah Swt. berkat karunia-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan lancar. Dengan segenap rasa syukur penulis persembahkan skripsi ini kepada :

1. Ayahanda tercinta Ali Basah dan Ibunda tersayang Almh. Ernayati, terimakasih atas kasih sayang, doa dan kesabarannya dalam membesarkan dan membimbing penulis hingga dapat menyelesaikan skripsi ini dengan lancar sebagai syarat dan kewajiban penulis dalam menyelesaikan Studi di Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung.
2. Abang Erik Saputra, Kakak Ari Susanto, dan Kakak Herpinalia, terimakasih atas motivasi serta dukungan moril maupun materil yang selama ini telah diberikan kepada penulis sehingga penulis tidak pernah patah semangat dan terus semangat berjuang hingga dapat menyelesaikan sripsi ini dengan lancar.
3. Kakak ipar Desi Susanti dan kedua Keponakan tersayang ku Ngah Fadilla, dan Abang Fathan yang menjadi sumber penyemangat bagi penulis dalam menyelesaikan skripsi.
4. Almamater tercinta UIN Raden Intan Lampung yang telah memberi banyak pelajaran dan pengajaran kepada penulis hingga dapat menyelesaikan Studi.

RIWAYAT HIDUP

Yeni Optarina, dilahirkan pada tanggal 28 Februari 1998 di Pekon Kenali, Kecamatan Belalau, Kabupaten Lampung Barat. Merupakan anak ke-empat dari 4 bersaudara dari pasangan Ayahanda Ali Basah dan Ibunda Alm. Ernayati.

Penulis mulai menempuh Pendidikan Dasar di SDN 1 Kenali, Kecamatan Belalau lulus pada tahun 2009, melanjutkan Pendidikan Menengah Pertama di SMPN 1 Belalau lulus pada tahun 2013, Penulis melanjutkan Pendidikan Menengah Atas di SMAN 1 Belalau lulus pada tahun 2016, dan pada tahun 2016 Penulis melanjutkan pendidikan tingkat Perguruan Tinggi di Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung tepatnya di Fakultas Syari'ah Prodi Hukum Tatanegara (Siyasah Syar'iyah).



Bandar Lampung, 08 Oktober 2020

Penulis

Yeni Optarina
1621020324

KATA PENGANTAR

Segala Puji bagi Allah Swt. atas berkat, nikmat, serta karunia-Nya yang tidak terhingga, sehingga penulis dapat menyelesaikan tugas akhir Pendidikan Strata 1 (S1) dalam rangka menyelesaikan skripsi guna mendapatkan gelar sarjana (SH) yang penulis beri judul : “**Analisis Hukum Islam Terhadap Undang-Undang Npomor 8 Tahun 2019 Tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji Dan Umrah.**” Shalawat teriring salam senantiasa tercurah limpahkan kepada junjungan kita Nabi Besar Muhammad Saw. beserta para sahabat dan keluarganya, yang kita nantikan syafaatnya di yaumul akhir kelak, Aamiin.

Dalam menyelesaikan skripsi penulis menyadari banyak dukungan serta bantuan berbagai pihak, dengan demikian tanpa maksud mengurangi rasa hormat maka penulis mengucapkan terimakasih kepada :

1. Bapak Prof. Dr. H. Mohammad Mukri, M.Ag. selaku Rektor UIN Raden Intan Lampung.
2. Bapak Dr. K.H. Khairuddin, M.H. selaku Dekan Fakultas Syari’ah UIN Raden Intan Lampung.
3. Bapak Frenki, M.S.I. selaku Ketua Program Studi Hukum Tatanegara (Siyasah Syar’iyyah) Fakultas Syari’ah UIN Raden Intan Lampung.
4. Ibu Dr. Hj. Zuhraini, S.H., M.H. dan Bapak Rudi Santoso, M.H.I., M.H. selaku Dosen Pembimbing I dan II yang telah membimbing penulis dalam rangka penyelesaian skripsi ini.

5. Kepada Segenap Keluarga Besar Civitas Akademika, Dosen, dan Karyawan Fakultas Syari'ah UIN Raden Intan Lampung.
6. Staf Karyawan Perpustakaan Fakultas Syari'ah dan Perpustakaan Pusat UIN Raden Intan Lampung atas izin yang diberikan kepada penulis dalam proses peminjaman buku demi terselaikannya skripsi ini.
7. Teman-teman seperjuangan Hukum Tata Negara (Siyasah Syar'iyah) F Angkatan 2016, khususnya Aini, Hani, Intan Palupi, S.H., Kristin Juliana, S.H., Loren, serta yang lain yang tidak bisa penulis sebutkan satu persatu yang telah memberikan dukungan serta motivasi sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.
8. Almamater tercintaku UIN Raden Intan Lampung

Penulis menyadari bahwa skripsi ini jauh dari kata sempurna, karena terdapat banyak kekurangan. Maka dari itu penulis mengharapkan kritik dan saran yang sifatnya membangun untuk kesempurnaan skripsi ini ke depan. Semoga skripsi ini dapat bermanfaat khususnya bagi penulis dan pembaca pada umumnya.

Bandar Lampung, 08 Oktober 2020

Yeni Optarina
1621020324

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
ABSTRAK	ii
PERNYATAAN	iii
PERSETUJUAN	iv
PENGESAHAN	v
MOTTO	vi
PERSEMBAHAN	vii
RIWAYAT HIDUP	viii
KATA PENGANTAR	ix
DAFTAR ISI	xi

BAB I PENDAHULUAN

A. Penegasan Judul	1
B. Alasan Memilih Judul	2
C. Latar Belakang Masalah	3
D. Fokus Penelitian	9
E. Rumusan Masalah	9
F. Tujuan Penelitian	10
G. Signifikansi Penelitian	10
H. Metode Penelitian	11

BAB II KAJIAN TEORI

A. Haji dalam Pandangan Islam	15
1. Pengertian Ibadah Haji	15
2. Dasar Hukum Ibadah Haji	16
3. Macam-Macam Haji dan Cara Melaksanakannya	18
4. Rukun dan Syarat Haji	21
5. Pendapat Ulama tentang <i>Istita'ah</i>	28
6. Konsep Masalah dalam Teori Ushul Fiqh	31
B. Kebijakan Negara dalam Penyelenggaraan Ibadah Haji	36
1. Kebijakan Umum dan Pelaksanaan Ibadah Haji	36
2. Jaminan Ibadah Haji dalam UU No. 8 Tahun 2019	39
3. Sejarah Lahirnya UU No. 8 Tahun 2019	50
4. Asas-Asas Penyelenggaraan Ibadah Haji	58
5. Implikasi Penetapan Kuota Haji Terhadap <i>Waiting List</i> (Daftar Tunggu)	59
C. Tinjauan Pustaka	62

BAB III DESKRIPSI OBJEK PENELITIAN

A. Kebijakan dalam Regulasi Haji	65
1. Kebijakan dalam Penyelenggaraan Ibadah Haji	65
B. Penyelenggaraan Ibadah Haji	70
1. Pengertian Penyelenggaraan	70
2. Pengertian Ibadah Haji	72

3. Pengertian Penyelenggaraan Ibadah Haji	73
C. Jenis-Jenis Penyelenggaraan Ibadah Haji	74
1. Ibadah Haji Reguler	74
2. Ibadah Haji Khusus	75
D. Pendaftaran Ibadah Haji	77
1. Pengertian Pendaftaran Ibadah Haji	77
2. Syarat Pendaftaran.....	78
3. Prosedur Pendaftaran	80
4. Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji	84
5. Ketentuan Haji Reguler	84
6. Pembatalan Haji	86

BAB IV ANALISIS DATA

A. Pendaftaran Ibadah Haji berdasarkan Pasal 5	88
B. Tinjauan Hukum Islam terhadap Pendaftaran Ibadah Haji berdasarkan Pasal 5 huruf d	92

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan	97
B. Rekomendasi	98

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

Lampiran 1 Blangko Konsultasi
Lampiran 2 Hasil Turnitin Skripsi



BAB I

PENDAHULUAN

A. Penegasan Judul

Sebelum masuk kepada pembahasan dan agar tidak menimbulkan kekeliruan dalam memahami judul ini, maka penulis terlebih dahulu akan menguraikan secara singkat istilah-istilah dan pengertian yang terdapat dalam skripsi yang berjudul: “ANALISIS HUKUM ISLAM TERHADAP UNDANG-UNDANG (UU) NOMOR 8 TAHUN 2019 TENTANG PENYELENGGARAAN IBADAH HAJI DAN UMRAH”.

Berikut penjelasan tentang istilah-istilah dan pengertian yang terdapat di dalamnya:

Analisis adalah penyelidikan terhadap suatu peristiwa untuk mengetahui keadaan yang sebenarnya.¹ Dapat diambil kesimpulan bahwa analisis adalah suatu cara untuk mengkaji secara lebih dalam suatu peristiwa atau fenomena yang terjadi untuk memperoleh pengertian yang tepat dan pemahaman yang tepat pula.

Hukum Islam adalah sekumpulan ketetapan hukum kemaslahatan mengenai perbuatan hamba yang terkandung dalam sumber al-Qur'an dan Sunnah ketetapan yang secara langsung (*eksplisit*) ataupun tidak langsung (*implisit*).²

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2019 : Undang-Undang (UU) tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji dan Umrah.³

¹Deputemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, IV (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2011), h. 58.

²Bunyana Sholihin, *Kaidah Hukum Islam dalam Tata Tertib dan Fungsi Legislasi Hukum dan Perundang-Undangan*, Cetakan II (Yogyakarta: Kreasi Total Media, 2018), h. 11.

Penyelenggaraan Ibadah Haji dan Umrah adalah kegiatan perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, pengawasan, evaluasi, dan pelaporan ibadah haji dan ibadah umrah.⁴

Penegasan judul di atas, dapat ditegaskan bahwa yang dimaksud dengan judul ini adalah **Pengkajian Hukum Islam terhadap UU Nomor 8 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji dan Umrah.**

B. Alasan Memilih Judul

1. Secara Objektif

- a. Sebagaimana penjelasan UU Nomor 8 Tahun 2019 bahwa ibadah haji merupakan rukun Islam kelima yang wajib dilaksanakan oleh setiap orang Islam yang mampu, baik secara fisik, mental, spiritual, sosial, maupun finansial dan sekali dalam seumur hidup.⁵ Pelaksanaan ibadah haji dalam konteks kehidupan bernegara merupakan salah satu hak setiap warga negara untuk menjalankan keyakinan agamanya sebagaimana telah dijamin dalam Pasal 28 E ayat (1) dan Pasal 29 ayat (2) UUD 1945.
- b. Penyelenggaraan ibadah haji tidak saja terkait rangkaian ritual haji, tetapi lebih dari itu juga terkait aspek-aspek tata kelola pelayanan publik. Semakin meningkatnya jumlah warga negara untuk menunaikan ibadah haji, perlu peningkatan kualitas penyelenggaraan ibadah haji secara

³“Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji dan Umrah, Pasal 5 Huruf (d),” t.t.

⁴“Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji dan Umrah, Pasal 1 Ayat (3),” t.t.

⁵“Penjelasan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2019 Tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji dan Umrah I Umum,” t.t.

aman, nyaman, tertib, dan sesuai dengan ketentuan syariat. Maka jdari itu perlu adanya pembatasan terhadap ibadah haji cukup sekali terhadap orang yang sudah pernah berhaji agar orang yang belum pernah menunaikan ibadah haji dapat segera menunaikan ibadah haji.

- c. Menambah dan memperluas wawasan ilmu pengetahuan tentang Hukum Islam terhadap Pasal 5 huruf d.

2. Secara Subjektif

- a. Tersedianya data serta literatur yang dibutuhkan dalam penyelesaian skripsi ini.
- b. Sebagai syarat dalam menyelesaikan strata satu dan sesuai dengan bidang keilmuan penulis yakni mahasiswa jurusan Siyasa Fakultas Syari'ah.

C. Latar Belakang Masalah

Ibadah haji merupakan rukun Islam kelima bagi orang Islam yang mampu untuk melaksanakan ibadah tertentu di *Baitullah, masyair*, serta tempat, waktu, dan syarat tertentu.⁶ Haji dalam pengertian istilah menurut para ulama adalah menuju Ka'bah untuk melakukan perbuatan-perbuatan tertentu atau dengan perkataan lain bahwa haji adalah mengunjungi suatu tempat tertentu dengan melakukan suatu pekerjaan tertentu.⁷

Ibadah haji merupakan rukun Islam kelima yang wajib dilaksanakan oleh setiap orang Islam yang mampu, baik secara fisik, mental, spiritual, sosial,

⁶“Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji dan Umrah Bab I Ketentuan Umum Pasal 1 Ayat (1),” t.t.

⁷Thayyar, *Bunga Rampai Hukum Islam : Haji* (Jakarta: Griya Ilmu, 2007), h. 17.

maupun finansial dan sekali dalam seumur hidup. Kewajiban ibadah haji ini, dinyatakan dalam al-Qur'an, sebagaimana Allah Swt. berfirman:

فِيهِ آيَاتٌ بَيِّنَاتٌ مَّقَامُ إِبْرَاهِيمَ ^ط وَمَنْ دَخَلَهُ كَانَ آمِنًا ^ط وَاللَّهُ عَلَى النَّاسِ حَجُّ الْبَيْتِ مَنْ
اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا ^ج وَمَنْ كَفَرَ فَإِنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ عَنِ الْعَالَمِينَ

“Padanya terdapat tanda-tanda yang nyata, (di antaranya) maqam ibrahim; barangsiapa memasukinya (Baitullah itu) menjadi amanlah dia; mengerjakan haji adalah kewajiban manusia terhadap Allah, yaitu (bagi) orang yang sanggup mengadakan perjalanan ke Baitullah. Barangsiapa mengingkari (kewajiban haji), maka sesungguhnya Allah Maha Kaya (tidak memerlukan sesuatu) dari semesta alam.”⁸ (Q.S. Ali Imran : 97).

Ibadah haji dalam konteks kehidupan bernegara merupakan salah satu hak setiap warga negara untuk menjalankan keyakinan agamanya sebagaimana telah dijamin dalam UUD 1945 Pasal 28 E ayat (1) “setiap orang bebas memeluk agama dan beribadat menurut agamanya, memilih pendidikan dan pengajaran, memilih pekerjaan, memilih kewarganegaraan, memilih tempat tinggal di wilayah negara dan meninggalkannya serta berhak kembali,” Pasal 29 ayat (2) “negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agamanya masing-masing dan untuk beribadat menurut agamanya dan kepercayaan itu.”⁹

Peraturan mengenai penyelenggaraan ibadah haji di Indonesia diatur dalam UU Nomor 8 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan ibadah Haji dan Umrah. UU ini bertujuan untuk memberikan pembinaan, pelayanan dan perlindungan bagi jemaah haji dan umrah sehingga dapat menunaikan ibadahnya sesuai dengan

⁸Kementrian Agama RI, *al-Qur'an dan Terjemahnya* (Bandung: Diponegoro, 2015), h. 62.

⁹“Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 28 E Ayat (1) dan 29 Ayat (2),” t.t.

ketentuan syariat, dan mewujudkan kemandirian dan ketahanan dalam penyelenggaraan ibadah haji dan umrah.¹⁰

Aturan mengenai penyelenggaraan ibadah haji melalui UU Nomor 8 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji dan Umrah (selanjutnya disebut Undang-Undang Tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji dan Umrah) menjadi titik tombak agar penyelenggaraan ibadah haji di Indonesia dapat dikelola secara professional dengan mengutamakan kepentingan para jemaah haji.

Haji merupakan kewajiban sekali seumur hidup, sebagaimana Nabi Muhammad Saw. hanya sekali melaksanakan ibadah haji, yakni pada tahun kesepuluh Hijriah.¹¹ Padahal ketika itu beliau mempunyai kesempatan untuk berhaji setiap tahun dan umrah berkali-kali. Catatan sejarah menyebutkan bahwa Nabi Saw. melaksanakan ibadah umrah 4 (empat) kali.

Beliau Saw. melaksanakan umrah sebanyak empat kali yang kesemuanya pada bulan Dzul'qaidah kecuali umrah yang beliau laksanakan bersama hajinya. Yaitu umrah beliau dari Al-Hudaibiyah, umrah pada tahun berikutnya, umrah Al-Ji'ranah saat beliau membagi-bagikan ghanimah (harta rampasan perang) hunain dan umrah dalam ibadah haji beliau dan umrah yang terakhir dilaksanakan bersama pelaksanaan haji beliau yang pertama dan terakhir. Istilahnya disebut dengan haji *wada'*.¹²

¹⁰“Undan-j-Undang Nomor 8 Tahun 2019 Tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji Dan Umrah, Ketentuan Umum Pasal 3,” t.t.

¹¹Karsayuda (ed), *Fiqh Syafi'e Cuplikan Sabilal Muhtadin* (Banjarmasin: Borneo Press, 2007), h. 220.

¹²Nida Farhanah, “Problematika Waiting List dalam Penyelenggaraan Ibadah Haji di Indonesia” Vol. 12, Nomor 1 (Juni 2016): h. 57.

Hadis Nabi Muhammad Saw. :

حَدَّثَنَا هُدْبَةُ حَدَّثَنَا هَمَّامٌ وَقَالَ اعْتَمَرَ أَرْبَعَ عُمَرٍ فِي ذِي الْقَعْدَةِ إِلَّا الَّتِي اعْتَمَرَ
مَعَ حَجَّتِهِ عُمَرَتُهُ مِنَ الْحُدَيْبِيَّةِ وَمِنَ الْعَامِ الْمُقْبِلِ وَمِنَ الْجِعْرَانَةِ حَيْثُ قَسَمَ غَنَائِمَ
حُنَيْنٍ وَعُمْرَةَ مَعَ حَجَّتِهِ رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ

”Telah menceritakan kepada kami Hudbah, telah menceritakan kepada kami Hamman, dan dia berkata:“Beliau Saw. melaksanakan umrah sebanyak empat kali yang kesemuanya pada bulan Dzul’qaidah kecuali umrah yang beliau laksanakan bersama hajinya. Yaitu umrah beliau dari Al-Hudaibiyah, umrah pada tahun berikutnya, umrah Al-Ji’ranah saat beliau membagi-bagikan ghanimah (harta rampasan perang) hunain dan umrah dalam ibadah haji beliau.” (H.R. Bukhari).¹³

Menjaga kelestarian iman merupakan prinsip utama yang tidak boleh diutak-atik. Semua perangkat syari’ah dikerahkan untuk menjaga eksistensinya. Bahkan kalau perlu nyawa harus direlakan. Dalam ushul fiqh dijelaskan, term ini disebut *hifdz al-din*, yang menempati ranking satu dalam urutan hal-hal yang sangat dipelihara Islam.¹⁴

Semangat umat Islam untuk melaksanakan ibadah haji sangat tinggi, bahkan mereka yang pernah melaksanakan haji masih ingin untuk mengulanginya beberapa kali.¹⁵ Meningkatnya semangat masyarakat untuk berhaji disebabkan karena meningkatnya kesadaran untuk memenuhi panggilan Allah Swt. meningkatnya kesejahteraan, taraf ekonomi umat yang meningkat, dan juga karena biaya haji Indonesia merupakan yang paling murah dan masih dapat dijangkau oleh semua golongan.

¹³Hadis Riwayat Bukhari, t.t.

¹⁴Rudi Santoso, “Analisis Fatwa Majelis Ulama Indonesia dan Nahdlatul Ulama tentang Perkawinan Beda Agama” Vol. 19, No. 2. (Desember 2019): h. 204-205.

¹⁵Al-Qaradhawi Yusuf, *Menjawab Masalah Haji, Umrah dan Qurban* (Jakarta: Embun Publishing, 2007), h. 28.

Penyelenggaraan ibadah haji tidak saja terkait rangkaian ritual haji, tetapi lebih dari itu juga terkait aspek-aspek tata kelola pelayanan publik. Aspek ini justru dipandang sebagai aspek yang sangat menentukan keberhasilan jemaah haji dalam melaksanakan ritual-ritual haji. Penyelenggaraan ini menjadi tugas nasional dan tanggung jawab utama berada pada pemerintah, dalam hal ini Kementerian Agama Republik Indonesia, karena jumlah jemaah haji Indonesia sangat besar sehingga harus melibatkan berbagai organ dan lembaga-lembaga pemerintahan.

Sejumlah aturan baru ditetapkan pemerintah terkait dengan syarat naik haji dan berbagai peraturan terkait regulasi haji. Perubahan dilakukan meliputi semua aspek yang mendukung terjadinya ibadah haji yang aman dan nyaman, itu dilakukan agar pelaksanaan ibadah haji dapat terlaksana dengan baik melalui pelayanan yang terbaik dan mempermudah proses administrasi calon jemaah haji yang sedang menunaikan ibadah haji dan memastikan pelayanan seluruh pegawai terhadap calon jemaah haji telah berlangsung secara komprehensif, cepat, dan berkualitas dengan semangat kerja tim dan menggunakan sarana teknologi terkini demi menjamin etos kerja yang unggul dan kualitas kerja yang baik.

Hal tersebut tidak terlepas dari peran obligasi syari'ah (sukuk) terhadap ekonomi Indonesia. Peran pasar modal syari'ah sebagai perantara dalam ekonomi suatu negara tidak bisa diabaikan, ini menunjukkan bahwa peran ikatan syariah (sukuk) bagi pemerintah adalah penting terutama karena sumber pendanaan alternatif untuk APBN/Anggaran Negara.¹⁶

¹⁶Darania Anisa Rudi Santoso, "Peran Obligasi Islam (Sukuk) terhadap Perekonomian Indonesia," *Januari 2020* 3 (t.t.): h. 44.

Pendaftaran haji menganut sistem nomor urut pendaftaran dengan prinsip siapa cepat dia akan dilayani (*First Come First Served*). Secara teknis, pendaftaran dilayani setiap hari kerja di Kantor Kementerian Agama Kabupaten/Kota, dilaksanakan secara *online* melalui Sistem Informasi dan Komputerisasi Haji Terpadu (SISKOHAT).¹⁷ Pendaftaran tersebut dibuka sepanjang tahun, tidak ada batasan kapan pendaftaran ditutup dan tidak ada pembatasan berapa kuota yang diterima. Syarat utamanya, sang calon memiliki kemampuan finansial untuk membayar setoran awal sebesar Rp25.000.000.00, di samping syarat lainnya seperti jasmani, rohani, dan berumur minimal 18 tahun.

Dampak kebijakan seperti itu adalah munculnya persoalan waktu tunggu (*Waiting List*) yang panjang untuk melaksanakan ibadah haji. Senada dengan pendapat Prof. Dr. K.H. Ma'ruf Amin, bahwa Penyebab antrean panjang para jemaah yang ingin menunaikan ibadah haji karena Kementerian Agama selalu membuka pendaftaran. Antrean menjadi panjang dan tidak terarah, hingga tahun 2019, waktu tunggu jemaah haji reguler di berbagai Kabupaten/Kota di Indonesia telah mencapai rata-rata 18 tahun, sementara waktu tunggu untuk jemaah haji khusus mencapai rata-rata 6 tahun.¹⁸

Sesuai dengan pendapat M. Shidqon Prabowo “Bahwa calon, jemaah haji Indonesia selalu menunjukkan peningkatan yang signifikan, minat masyarakat Indonesia dalam melaksanakan ibadah haji sangat tinggi, sehingga diperlukan

¹⁷Kementerian Agama RI, *Rencana Strategis Direktorat Jenderal Penyelenggaraan Ibadah Haji dan Umrah 2015-2019* (Jakarta: Direktorat Jenderal Penyelenggaraan Haji dan Umrah, 2015), h. 17.

¹⁸Kementerian Agama RI Direktorat Jenderal Penyelenggaraan Ibadah Haji dan Umrah, “Waiting List (On-line),” diakses 26 September 2019, http://Dasar Ibadah Haji_Website Haji Kementerian Agama.html.

suatu kebijakan pemerintah selaku penanggungjawab sesuai kuota yang ditentukan oleh pemerintah Arab Saudi.”¹⁹

Berbanding terbalik dengan kuota haji Indonesia yang tidak mengalami peningkatan, hal ini kemudian memunculkan kebijakan mengenai pembatasan pendaftaran haji, melalui Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2019 Pasal 5 huruf d yang berbunyi “belum pernah menunaikan ibadah haji atau sudah pernah menunaikan ibadah haji paling singkat 10 (sepuluh) tahun sejak menunaikan ibadah haji yang terakhir”.

Berdasarkan permasalahan di atas maka penulis tertarik untuk mengambil judul **“Analisis Hukum Islam Terhadap Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2019 Tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji dan Umrah”**.

D. Fokus Penelitian

Berdasarkan permasalahan di atas dan agar penelitian yang dilakukan menjadi terarah dan lebih spesifik maka permasalahan dalam penelitian ini dibatasi pada “Pembahasan tentang Tinjauan Hukum Islam terhadap Pendaftaran Ibadah Haji berdasarkan Pasal 5 Huruf D”.

E. Rumusan Masalah

¹⁹M. Shidqon Prabowo, *Perlindungan Hukum Jemaah Haji Indonesia* (Yogyakarta: Rangkang Education, 2010), h. 5.

1. Bagaimana Pendaftaran Ibadah Haji berdasarkan Pasal 5 Huruf D ?
2. Bagaimana Tinjauan Hukum Islam terhadap Pendaftaran Ibadah Haji berdasarkan Pasal 5 Huruf D ?

F. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui Pendaftaran Ibadah Haji berdasarkan Pasal 5 Huruf D.
2. Untuk mengetahui Tinjauan Hukum Islam terhadap Pendaftaran Ibadah Haji Pasal 5 Huruf D.

G. Signifikansi Penelitian

1. Teoritis
 - a. Sebagai pengembangan ilmu pengetahuan dan dapat dijadikan rujukan, dan pemahaman bagi pembaca mengenai Penyelenggaraan Ibadah Haji dan Umrah.
 - b. Sebagai bahan kajian guna penelitian lebih lanjut dan mendalam mengenai permasalahan terkait.
2. Praktis
 - a. Sebagai sumbangan ilmu pengetahuan kepada pembaca, mahasiswa Fakultas Syari'ah khususnya mengenai Hukum Islam dari Pasal 5 huruf d.
 - b. Memperluas wawasan ilmu pengetahuan penulis serta sebagai syarat akademik dalam menyelesaikan studi di Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung.

H. Metode Penelitian

1. Jenis dan Sifat Penelitian.

Penelitian ini termasuk dalam penelitian kepustakaan (*library research*) yaitu penelitian yang dilaksanakan dengan menggunakan literatur (kepuustakaan).²⁰ Penulis membaca dan mengambil teori dari buku yang berkaitan dengan masalah yang diteliti kemudian menyimpulkan hasil dari berbagai macam penelitian tersebut.

Berdasarkan sifatnya penelitian ini termasuk penelitian yang bersifat *deskriptif analitis* yang merupakan suatu metode dalam meneliti suatu objek yang bertujuan membuat deskripsi, gambaran, secara sistematis dan objektif mengenai fakta-fakta, sifat-sifat, ciri-ciri, serta hubungan diantara unsur yang ada dan fenomena tertentu.²¹

2. Sumber Data

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah Sumber Data Sekunder atau data kepustakaan atau dikenal dengan bahan hukum dalam penelitian hukum, bahwa bahan hukum itu berupa berbagai literatur yang dikelompokkan ke dalam :²²

- a. Bahan Hukum Primer, yang terdiri atas peraturan perundang-undangan, yurisprudensi atau keputusan pengadilan (lebih-lebih lagi bagi penelitian yang berupa studi kasus) dan perjanjian internasional (*traktat*). Bahan hukum primer dalam penelitian ini terdiri dari al-

²⁰Susiadi, As. *Metodologi Penelitian*, (Bandar Lampung: Pusat penelitian dan Penerbitan LP2M IAIN Raden Intan Lampung, 2014), h. 10.

²¹Kaelan MS, *Metode Penelitian Kualitatif Bidang Filsafat* (Jakarta: Paradigma, 2005), h. 58.

²²Yulianto Achmad, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*, h. 157.

Qur'an, Hadis, UUD 1945, dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji dan Umrah.

- b. Bahan Hukum Sekunder, yaitu bahan hukum yang dapat memberikan penjelasan terhadap bahan hukum primer, yang dapat berupa rancangan perundang-undangan, hasil penelitian, buku-buku teks, jurnal ilmiah, surat kabar (koran), pamflet, *leaflet*, brosur, dan berita internet. Bahan hukum sekunder dalam penelitian ini terdiri atas buku, jurnal, dan hasil penelitian penyelenggaraan ibadah haji dan umrah.
- c. Bahan Hukum Tersier, juga merupakan bahan hukum yang dapat menjelaskan baik bahan hukum primer maupun bahan hukum sekunder, yang berupa kamus, ensiklopedi, leksikon, dan lain-lain. Bahan hukum tersier dalam penelitian ini terdiri dari laporan tahunan Kementerian Agama, kamus bahasa dan ensiklopedia umum.

3. Pengumpulan Data

- a. Teknik pengumpulan data dalam penelitian kepustakaan (*library research*) dilakukan dengan studi pustaka terhadap bahan-bahan hukum, baik bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, maupun bahan hukum tersier dan atau bahan non-hukum. Penelusuran bahan-bahan hukum tersebut dapat dilakukan dengan membaca, melihat, mendengarkan, maupun sekarang banyak dilakukan penelusuran bahan hukum tersebut dengan melalui media internet.²³

²³Yulianto Achmad, h. 160.

Karena penelitian ini merupakan penelitian pustaka maka penulis mengkaji literature-literature dari perpustakaan yang berkaitan dengan penelitian ini. Bahan hukum primer dalam penelitian ini yaitu al-Qur'an, Hadis, UUD 1945, dan UU Nomor 8 tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji dan Umrah, sedangkan bahan hukum sekundernya adalah buku, jurnal, dan hasil penelitian penyelenggaraan ibadah haji dan umrah, dan bahan hukum tersiernya adalah laporan tahunan Kementerian Agama, kamus bahasa dan ensiklopedia umum.

b. Dokumentasi adalah untuk mencari data mengenai hal-hal untuk variabel yang berupa catatan, transkrip, buku, surat kabar, majalah, dan sebagainya.²⁴

4. Pengolahan dan Analisa Data

a. Pengolahan Data

Setelah data terkumpul, tahap selanjutnya adalah mengolah data tersebut dengan menggunakan langkah-langkah sebagai berikut :

1) *Editing*

Editing adalah pengecekan atau pengoreksian data yang telah dikumpulkan, karena kemungkinan data yang masuk (*raw data*) atau terkumpul itu tidak logis dan meragukan. Tujuan *Editing* adalah untuk menghilangkan kesalahan-kesalahan dan bersifat koreksi, sehingga kekurangannya dapat dilengkapi atau diperbaiki.

2) *Koding*

²⁴Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik* (Jakarta: Rineka Cipta, 1985), h. 206.

Koding adalah usaha untuk membuat klasifikasi terhadap data-data atau bahan-bahan yang telah di proses untuk mengetahui, apakah data-data yang telah diproses sesuai atau tidak dengan tujuan untuk menyajikan data secara sempurna dan memudahkan analisa data.

3) *Sistemizing*

Sistemizing yaitu menempatkan data menurut kerangka sistematika bahasan berdasarkan urutan masalah.²⁵

b. Analisis data

Metode analisis data yang digunakan adalah metode analisis kualitatif yaitu “suatu prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata, tulisan atau lisan dari orang-orang yang berperilaku yang dapat dimengerti.”²⁶

Pendekatan berfikir secara deduktif, yaitu berfikir dengan berangkat dari fakta dan peristiwa yang umum ditarik kepada fakta dan peristiwa yang bersifat khusus. Metode ini dapat memilah dan menyaring data yang telah penulis kumpulkan, dilanjutkan dengan menganalisa data yang telah ada, sehingga didapatkan jawaban yang benar atas permasalahan.

²⁵ Amirudin Zainal Arifin Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum* (Jakarta: Balai Pustaka, 2006), h. 107.

²⁶ Zainal Arifin Asikin, h. 107.

BAB II

KAJIAN TEORI

A. Haji dalam Pandangan Islam

1. Pengertian Ibadah Haji

Secara etimologi haji berasal dari bahasa Arab *al-hajj* yang berarti mengunjungi atau mendatangi.²⁷ Sedangkan secara terminologi fiqh, haji didefinisikan sebagai perjalanan mengunjungi Ka'bah untuk melakukan ibadah tertentu, atau bepergian ke Ka'bah pada bulan-bulan tertentu untuk melakukan ibadah *tawaf*, *sa'i*, *wukuf*, dan *manasik-manasik* lain untuk memenuhi panggilan Allah Swt. serta mengharapkan keridaan-Nya.²⁸ Sedangkan Haji menurut Syara' adalah menuju Ka'bah untuk beribadah dengan melakukan beberapa perbuatan yaitu: *Ihram*, *Wukuf*, *Thawaf*, *Sa'i*, dan lain-lainnya.²⁹

Pasal 1 ayat (1) UU No 8 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji dan Umrah menegaskan bahwa ibadah haji adalah rukun Islam kelima bagi orang Islam yang mampu untuk melakukan serangkaian ibadah tertentu di *baitullah*, *masyair*, serta tempat, waktu, dan syarat tertentu.³⁰ Ibadah haji

²⁷Khoirul Abror, *Fiqh Ibadah*, Cetakan 6 (Bandarlampung: Fakultas Syari'ah IAIN Raden Intan, 2016), h. 235.

²⁸Abror, h. 235.

²⁹Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam dan Penyelenggaraan Haji Proyek Peningkatan Pelayanan Ibadah Haji Pusat, *Fiqh Haji* (Jakarta: Kementerian Agama RI, 2001), h. 4.

³⁰"Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji dan Umrah," t.t.

merupakan salah satu rukun Islam yang wajib diakui dan dilaksanakan oleh orang yang telah memenuhi syarat wajibnya.

2. Dasar Hukum Ibadah Haji

Hukum haji itu adalah wajib, dasar wahyunya adalah beberapa firman Allah Swt. yang menuntut untuk melaksanakan ibadah haji.³¹ Sebagaimana Firman Allah Swt.:

فِيهِ آيَاتٌ بَيِّنَاتٌ مَّقَامُ إِبْرَاهِيمَ ۖ وَمَنْ دَخَلَهُ كَانَ آمِنًا ۗ وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ
مَنْ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا ۚ وَمَنْ كَفَرَ فَإِنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ عَنِ الْعَالَمِينَ

“Padanya terdapat tanda-tanda yang nyata, diantaranya (maqam Ibrahim). Barangsiapa yang memasukinya (Baitullah itu) menjadi amanlah dia; mengerjakan haji adalah kewajiban manusia terhadap Allah Swt. yaitu bagi orang yang sanggup mengadakan perjalanan ke Baitullah. Barangsiapa mengingkari (kewajiban haji) maka sesungguhnya Allah Maha Kaya (tidak memerlukan sesuatu) dari semesta alam.” (Q.S Ali-Imran : 97).³²
Terdapat pula dalam:

وَأَتِمُّوا الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلَّهِ ۚ

“Dan sempurnakanlah ibadah haji dan umrah karena Allah.” (Q.S Al-Baqarah : 196).³³

Juga dinyatakan dalam hadis Nabi Muhammad Saw. yang diriwayatkan dari Ibnu Umar :

³¹ Amir Syarifuddin, *Garis-Garis Besar Fiqh*, Edisi 1.Cetakan 3 (Jakarta: Kencana, 2010), h. 59.

³² Agama RI, *al-Qur'an dan Terjemahnya*, h. 62.

³³ Agama RI, h. 30.

بُنِيَ الْإِسْلَامُ عَلَى خَمْسٍ : شَهَادَةِ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَ أَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللَّهِ ، وَ
إِقَامِ الصَّلَاةِ ، وَ إِيْتَاءِ الزَّكَاةِ ، وَ حَجِّ الْبَيْتِ ، وَ صَوْمِ رَمَضَانَ . رواه البخاري
و مسلم

“Islam didirikan atas lima sendi yaitu mengakui bahwa tidak ada tuhan melainkan Allah, dan bahwa Muhammad utusan Allah, mengerjakan shalat, mengeluarkan zakat, mengunjungi baitullah, dan berpuasa di bulan Ramadhan.” (HR. Bukhari dan Muslim dari Ibnu Umar).³⁴

Selain itu juga dijelaskan dalam Hadis Rasulullah Saw.:

وَعَنْ أَنَسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: قِيلَ يَا رَسُولَ اللَّهِ، مَا السَّبِيلُ؟ قَالَ: الزَّادُ
وَالرَّاحِلَةُ رَوَاهُ الدَّارِقُطْنِيُّ

“Dari Anas r.a. ia berkata bahwa ada yang bertanya pada Rasulullah Saw. wahai Rasulullah, apa itu sabil (mampu dalam haji)? jawab beliau, “mampu dalam hal bekal dan kendaraan.” (H.R Ad-Daruquthni).³⁵

Al-Qur'an, Hadis, dan Ijma para ulama menetapkan bahwa haji merupakan *fardhu 'ain* bagi muslimin dan muslimah yang sanggup mengerjakannya. Al-Qur'an serta Hadis tersebut di atas menunjukkan bahwa mampu merupakan syarat wajib haji. Syarat mampu mesti ada karena berkaitan dengan ibadah yang menempuh perjalanan jauh. Secara umum kemampuan badan atau fisik, bekal dan transportasi menjadi hal yang paling utama dalam *Istita'ah* seseorang baik dalam haji maupun umrah.

3. Macam-Macam Haji dan Cara Melaksanakannya.

³⁴ Ash-Shiddieqy, Tengku Muhammad Hasbi, *Pedoman Haji*, Ed. 3, Cet. 1 (Semarang: Pustaka Rizki Putra, 2009), h. 1.

³⁵ *Hadis Riwayat Ad-Daruquthni*, t.t.

Pelaksanaan haji dibagi kepada tiga macam; *haji ifrad*, *haji tamattu'* dan *haji qiran*. Pembagian tersebut berdasarkan hadis Nabi Saw.:

حَدَّثَنَا عُثْمَانُ حَدَّثَنَا جَرِيرٌ عَنْ مَنْصُورٍ عَنْ إِبْرَاهِيمَ عَنِ الْأَسْوَدِ عَنْ عَائِشَةَ
رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا خَرَجْنَا مَعَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَلَا نُرَى إِلَّا أَنَّهُ الْحُجُّ
فَلَمَّا قَدِمْنَا تَطَوَّفْنَا بِالْبَيْتِ فَأَمَرَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ لَمْ يَكُنْ سَاقَ
الْهُدْيِ أَنْ يَجِلَّ فَحَلَّ مَنْ لَمْ يَكُنْ سَاقَ الْهُدْيِ وَنِسَاؤُهُ لَمْ يَسْفَنَ فَأَحْلَلْنَ قَالَتْ
عَائِشَةُ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا فَحِضْتُ فَلَمْ أَطْفُ بِالْبَيْتِ فَلَمَّا كَانَتْ لَيْلَةَ الْحَصْبَةِ قَالَتْ
يَا رَسُولَ اللَّهِ يَرْجِعُ النَّاسُ بِعُمْرَةٍ وَحَجَّةٍ وَأَرْجِعُ أَنَا بِحَجَّةٍ قَالَ وَمَا طُفْتُ لِيَالِي
قَدِمْنَا مَكَّةَ قُلْتُ لَا قَالَ فَادْهَبِي مَعَ أَخِيكَ إِلَى التَّنْعِيمِ فَأَهْلِي بِعُمْرَةٍ ثُمَّ مَوْعِدُكَ كَذَا
وَكَذَا قَالَتْ صَفِيَّةُ مَا أَرَانِي إِلَّا حَابِسَتَهُمْ قَالَ عَقْرَى حَقَى أَوْ مَا طُفْتُ يَوْمَ النَّحْرِ
قَالَتْ قُلْتُ بَلَى قَالَ لَا بَأْسَ أَنْفِرِي قَالَتْ عَائِشَةُ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا فَلَقِينِي النَّبِيُّ
صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَهُوَ مُصْعِدٌ مِنْ مَكَّةَ وَأَنَا مُنْهَبِطَةٌ عَلَيْهَا أَوْ أَنَا مُصْعِدَةٌ
وَهُوَ مُنْهَبِطٌ مِنْهَا رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ

”Telah menceritakan kepada kami ‘Utsman berkata, telah menceritakan kepada kami Jarir dari Manshur dari Ibrahim dari AL Aswad dari ‘Aisyah r.a.; ”kami berangkat bersama Nabi Saw. dan setahu kami, tidaklah beliau berangkat melainkan untuk melaksanakan haji. Ketika kami telah sampai (di Makkah), kami melaksanakan Thowaf di Baitullah, maka kemudian Nabi Saw. memerintahkan siapa yang tidak membawa hewan qurban agar bertahallul. Maka orang yang tidak membawa hewan qurban bertahallul begitu juga isteri-isteri beliau yang tidak membawa hewan qurban mereka bertahallul” ’Aisyah r.a. berkata: “kemudian aku mengalami haidh sedangkan aku belum melaksanakan thowaf di Baitullah. Ketika pada malam saat para hujjaj keluar dari (Makkah setelah hari-hari Tasyriq.)’Aisyah r.a, berkata: “wahai Rasulullah, orang-orang kembali dengan ‘umrah dan haji sedangkan aku hanya kembali dengan haji”. Beliau berkata:“apakah kamu melaksanakan

thowaf pada malam-malam bulan haji ketika sampai di Makkah?”. Aku jawab: “tidak”. Beliau berkata: “pergilah kamu bersama saudaramu ke Tan'im dan mulailah dari sana berihram untuk 'umrah kemudian tempat kamu bagini-begini”. Syafiyah berkata: “kau tidak melihat kecuali dia ('Aisyah r.a.) telah menjadikan orang-orang tertahan (perjalanan pulangnya)”. Beliau Saw. berkata: “celaka” atau “apakah kamu tidak thowaf pada hari Nahar”. 'Aisyah r.a. menjawab: “benar” beliau berkata: “tidak apa, nafarlah (keluar dari Mina setelah menuntaskan manasik haji)”. 'Aisyah r.a. berkata: “kemudian aku menemui Nabi Saw. saat beliau tiba dari Makkah sedangkan aku sudah lebih dulu singgah atau aku baru tiba sedang beliau sudah singgah dari Makkah.” (H.R. Bukhari).³⁶

Berdasarkan hadis di atas, berikut ini dijelaskan secara ringkas maksud dari ketiga macam haji tersebut:³⁷

a. Haji *Ifrad*

Ifrad dalam bahasa Arab berarti menyendirikan, disebut haji *ifrad* karena seseorang melakukan haji dan umrah secara sendiri-sendiri atau satu persatu, tidak melakukan keduanya sekaligus. Tata cara pelaksanaan ibadah haji dengan mendahulukan haji daripada umrah.³⁸ Ketika memakai pakaian *ihram* dari *miqat* seseorang yang melakukan *haji ifrad* itu berniat melakukan haji dengan lafal *labbaika bi hajj* (aku datang memenuhi panggilan-Mu dengan niat haji). Setelah selesai melakukan haji, ia berniat lagi untuk umrah jika ia ingin melaksanakannya pada tahun itu juga.³⁹

b. Haji *Tamattu'*

Secara bahasa *tamattu'* berarti bersenang-senang, sedangkan secara konteks haji *tamattu'* diartikan sebagai salah satu bentuk pelaksanaan haji, yaitu dimulai melakukan umrah di bulan-bulan haji dan setelah itu

³⁶Hadis Riwayat Bukhari.

³⁷Abror, *Fiqh Ibadah*, h. 239.

³⁸Moh. Nafi CH, *Haji dan Umrah: Sebuah Cerminan Hidup* (Jakarta: Erlangga, 2015), h. 96.

³⁹Sayyid Sabiq, *Fiqh al Sunnah*, Jilid 1, Cetakan IV (Beirut: Dar al-Fikri, 1983), h. 554.

melakukan ibadah haji ditahun ketika ia melakukan umrah tersebut. Haji *tamattu'* karena melakukan dua ibadah (*haji* dan *umrah*) di bulan-bulan haji dalam tahun yang sama tanpa kembali ke negeri asalnya lebih dahulu.⁴⁰ Caranya ialah melakukan ihram untuk umrah dari miqat dengan niat *labbaika bi umrah* (aku datang memenuhi panggilan-Mu dengan niat umrah).

Kemudian ke Mekkah melakukan *tawaf* di Baitullah, *sa'i* antara Shafa dan Marwah, mencukur atau memotong rambut, dan mencabut pakaian *ihram* dan memakai pakaian yang biasa, dengan demikian ia sudah bebas memakai pakaian biasa sampai tiba waktunya melaksanakan ibadah haji. Setelah waktu haji tiba ia melakukan *ihram* untuk haji dan melakukan semua ketentuan-ketentuan haji sampai selesai, sampai disini berarti, kedua ibadah tersebut telah selesai dilakukan secara sendiri-sendiri.

c. Haji *Qiran*

Qiran dalam bahasa Arab diartikan dengan menyertakan atau menggabungkan, sedangkan secara konteks haji, *qiran* diartikan sebagai haji dan umrah yang niatnya digabungkan ketika ihram dengan lafal *labbaika bi hajj wa 'umrah* (aku datang memenuhi panggilan-Mu dengan niat haji dan umrah).⁴¹ Sejak *ihram* dari *miqat* ia tetap dalam keadaan berpakaian *ihram* sampai seluruh kewajiban haji dan umrah selesai

⁴⁰ Abror, *Fiqh Ibadah*, h. 240.

⁴¹ Sabiq, *Fiqh al Sunnah*, h. 553.

ditunaikan atau sampai *tahallul* dengan mencukur dan memotong rambut kepala setelah melontar *jumrah aqabah*.

Para ulama fiqh sepakat atas kebolehan melakukan ibadah haji dengan memakai salah satu dari ketiga cara yang disebut di atas, dikalangan mereka tidak ada kesepakatan untuk menetapkan mana diantaranya yang lebih diutamakan. Berdasarkan tiga macam haji yang disebut dalam hadis di atas ternyata Nabi Saw. memilih melaksanakan *ihram* untuk haji yang juga disebut *haji ifrad*. Hal ini, menurut mereka, menunjukkan bahwa *haji ifrad* adalah lebih utama.

4. Rukun dan Syarat Haji

Rukun adalah sesuatu yang sama sekali tidak boleh tertinggal dalam arti bila salah satu rukun yang ditentukan tertinggal, hajinya batal dan oleh karenanya harus diulang kembali tahun berikutnya. Dasar hukum bagi rukun itu adalah dalil yang kuat dari al-Qur'an atau Hadis *mutawatir*.⁴² Para ahli fiqh sepakat menetapkan rukun-rukun haji sebagai berikut:⁴³

a. *Ihram*

Ihram adalah niat untuk mulai mengerjakan ibadah (haji dan umrah), disebut *ihram* karena dengan terjadinya niat itu seseorang telah masuk kepada keadaan dimana beberapa perbuatan yang sebelumnya dibolehkan menjadi diharamkan. Niat ini biasanya disertai dengan menanggalkan pakaian (yang dilarang) dan mulai mengucapkan

⁴²Syarifuddin, *Garis-Garis Besar Fiqh*, h. 63.

⁴³Abror, *Fiqh Ibadah*, h. 251-260.

talbiyah.⁴⁴ *Ihram* dalam pengertian niat haji atau umrah adalah salah satu rukun haji yang apabila ditinggalkan maka ibadah haji itu tidak sah. *Ihram* dilakukan dalam bulan-bulan haji yaitu bulan *Syawal*, *Zulqa'dah*, dan *Zulhijjah*.⁴⁵

Waktu pelaksanaan niat atau *ihram* itu disebut *miqat zamani*. Niat itu diwujudkan dengan menanggalkan pakaian biasa dan memakai pakaian *ihram*. Orang yang telah berpakaian *ihram* terkena beberapa larangan, apabila salah satu larangan itu terlanggar, seseorang wajib membayar *dam* (denda) mulai dari bersedekah, berpuasa, sampai pada menyembelih hewan. *Ihram* atau niat melakukan ibadah haji dilaksanakan di tempat-tempat tertentu yang disebut sebagai *miqat makani*. Rasulullah Saw. telah menetapkan *miqat-miqat* bagi jemaah haji yang datang dari berbagai penjuru melalui sabdanya, yaitu:

أَخْبَرَنَا أَحْمَدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ يُونُسَ حَدَّثَنَا مَالِكٌ عَنْ نَافِعٍ عَنْ ابْنِ عُمَرَ
قَالَ وَقَّتَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِأَهْلِ الْمَدِينَةِ ذَا الْحُلَيْفَةِ وَلِأَهْلِ
الشَّامِ الْجُحْفَةَ وَلِأَهْلِ نَجْدٍ قَرْنَا قَالَ قَالَ ابْنُ عُمَرَ أَمَّا هَذِهِ الثَّلَاثُ فَإِنِّي
سَمِعْتُهُنَّ مِنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَبَلَّغَنِي أَنَّهُ وَقَّتَ لِأَهْلِ
الْيَمَنِ يَلْمَمَ أَخْبَرَنَا أَحْمَدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ حَدَّثَنَا مَالِكٌ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ دِينَارٍ
عَنْ ابْنِ عُمَرَ مِثْلَهُ رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ

⁴⁴Abu Fatiah Al-adnani Qosdi Ridhwanullah, *Kunci Ibadah Lengkap* (Jakarta: ANNUR Press, 2005), h. 308.

⁴⁵Hasbi ash Shiddiqy, *Kuliah Ibadah* (Jakarta: Bulan Bintang, 1994), h. 191.

“Telah mengabarkan kepada kami Ahmad bin Abdullah bin Yunus telah menceritakan kepad kami Malik dari Nafi’ dari Ibnu Umar, ia berkata; Rasulullah Saw. telah menjadikan Dzal Hulaifah sebagai miqat penduduk Madinah, Juhfah sebagai miqat penduduk Syam, Qarnul Manazil sebagai miqat penduduk Najed.” Ibnu Umar berkata; “adapun ketiga tempat ini, saya telah mendengarnya dari Rasulullah Saw. dan telah sampai kepadaku bahwa beliau menjadikan Yalamlam sebagai miqat bagi penduduk Yaman.” Telah mengabarkan kepada kami Ahmad bin Abdullah telah menceritakan kepada kami Malik dari Abdullah bin Dinar dari Ibnu Umar seperti hadits di atas.” (H.R. Bukhari).⁴⁶

Berdasarkan ketentuan hadis di atas dapat diterima informasi mengenai *miqat-miqat makani* yang telah ditetapkan oleh Nabi Saw. bagi setiap jemaah haji dari berbagai daerah, yaitu:⁴⁷

1) *Miqat makani* bagi jemaah yang datang dari arah Madinah adalah Zulhulaifah, terletak lebih kurang 450 km sebelah Barat-laut Mekkah.

2) *Miqat makani* bagi jemaah yang datang dari arah Najed adalah Qarnumanazil, terletak lebih kurang 94 km sebelah Timur Mekkah.

3) *Miqat makani* bagi jemaah yang dari arah Yaman adalah Yalamlam, terletak lebih kurang 54 km sebelah selatan Mekkah.

4) *Miqat makani* bagi jemaah haji yang datang dari arah Irak adalah Zatu Irqin, terletak 94 km sebelah Timur-laut Mekkah.

b. *Tawaf*

Tawaf menurut bahasa berarti berkeliling atau berputar, sedangkan secara konteks haji, *tawaf* diartikan sebagai salah satu rukun haji yang dilakukan dengan cara berjalan mengitari atau mengelilingi Ka’bah

⁴⁶Hadis Riwayat Bukhari.

⁴⁷Abror, *Fiqh Ibadah*, h. 253.

sampai tujuh kali putaran. Pelaksanaannya, *tawaf* dimulai dari Hajar Aswad dan posisi Ka'bah selalu berada di sebelah kiri yang *tawaf*. *Tawaf* tersebut dilakukan sebanyak tujuh kali putaran; tiga kali putaran pertama berjalan agak cepat dan empat kali berikutnya berjalan secara biasa. Sedapat mungkin pada putaran ketujuh mencium *Hajar Aswad*, jika tidak mungkin, cukup menyentuhnya dengan tangan, dan jika tidak cukup memberi isyarat dengan tangan atau tongkat.⁴⁸

Para ahli fiqh menyepakati *tawaf* sebagai salah satu rukun haji berdasarkan firman Allah Swt.:

ثُمَّ لِيَقْضُوا تَفَنَّهُمْ وَلِيُؤْفُوا نُدُورَهُمْ وَلِيَطُوفُوا بِالْبَيْتِ الْعَتِيقِ

“Kemudian, hendaklah mereka menghilangkan kotoran yang ada pada badan mereka dan hendaklah mereka menyempurnakan nazar-nazar mereka dan hendaklah mereka melakukan *tawaf* sekeliling rumah yang tua itu (Baitullah).” (Q.S. al-Hajj: 29).⁴⁹

Selama perjalanan *tawaf* mengitari Ka'bah hendaklah memperbanyak doa dan dzikir kepada Allah Swt. setelah *tawaf* selesai disunatkan melakukan shalat dua ra'kaat di maqam Ibrahim. *Tawaf* yang disyariatkan dalam haji itu ada tiga macam: *tawaf qudum*, *tawaf ifadah*, dan *tawaf wada'*. *Tawaf qudum* ialah *tawaf* penghormatan terhadap Ka'bah (*Baitullah*) sebagaimana shalat dua rakaat untuk menghormati masjid bagi yang memasukinya.

Adapun yang dimaksud dengan *tawaf ifadah* adalah *tawaf* yang dilakukan dengan berjalan cepat di sekeliling Ka'bah sebanyak tujuh

⁴⁸Sabiq, *Fiqh al Sunnah*, h. 585.

⁴⁹Agama RI, *al-Qur'an dan Terjemahnya*, h. 335.

kali.⁵⁰ Ahli fiqh menetapkannya sebagai rukun haji, sedang dua macam *tawaf* lainnya bukan sebagai rukun melainkan sunat atau wajib. *Tawaf wada'* adalah *tawaf* yang dilakukan ketika hendak meninggalkan kota Mekkah untuk kembali ke negeri asalnya.

1) Syarat-syarat *tawaf*

Para ahli fiqh telah menetapkan beberapa hal yang menjadi syarat sahnya *tawaf* sebagai berikut:

- a) Suci hadas besar, hadas kecil, dan najis.
- b) Menutupi aurat.
- c) Berkeliling di Ka'bah tujuh kali putaran.
- d) Memulai dari *Hajar Aswad* dan disitu juga berakhir, karena Nabi Saw. memulai *tawaf*-Nya dari *Hajar Aswad* dan menyudahi pada tempat yang sama.
- e) Posisi Baitullah tetap disebelah kiri ketika *tawaf*, karena Nabi Saw. melakukan *tawaf* demikian.
- f) *Tawaf* dilakukan mengitari Baitullah, tidak sah dengan berkeliling di dalam Baitullah berdasarkan surat al-Hajj ayat 29.⁵¹
- g) Hendaknya *tawaf* di luar *baitullah* (Ka'bah).
- h) Berkesinambungan antara satu putaran dengan putaran berikutnya.⁵²

c. *Sa'i* antara Safa dan Marwah

⁵⁰Syarifuddin, *Garis-Garis Besar Fiqh*, h. 64.

⁵¹Sabiq, *Fiqh al Sunnah*, h. 588-589.

⁵²Qosdi Ridhwanullah, *Kunci Ibadah Lengkap*, h. 319.

Sa'i dalam bahasa Arab diartikan dengan berjalan (*masya*), berjalan antara Shafa dan Marwah.⁵³ Sedangkan dalam konteks haji, *sa'i* diartikan dengan berjalan yang dimulai dari Bukit Shafa dan Marwah dihitung sekali, dan dari Marwah ke Shafa dihitung sekali pula *sa'i* dilakukan sampai tujuh kali. Mayoritas ahli fiqh mengatakan bahwa *sa'i* tersebut merupakan salah satu dari rukun haji, jika *sa'i* ditinggalkan atau batal maka ibadah haji dipandang tidak sah. Akan tetapi minoritas ulama seperti Hanafiyah mengatakan *sa'i* bukan rukun melainkan wajib haji, yang apabila ditinggalkan tidak membatalkan haji tapi wajib membayar denda (*dam*).

1) Syarat-syarat *sa'i*

Para ahli fiqh telah menetapkan beberapa syarat untuk sahnya *sa'i* sebagai berikut:

- a) Tertib antara *sa'i* dengan thawaf, mendahulukan thawaf baru kemudian *sa'i*.⁵⁴
- b) *Sa'i* dimulai dari bukit Shafa dan berakhir di bukit Marwah.
- c) *Sa'i* dilakukan sebanyak tujuh kali, dimulai dari Shafa ke Marwah dan diakhiri di Marwah. Artinya empat kali di Shafa dan empat kali pula di Marwah.
- d) Seluruh perjalanan *sa'i* dilakukan secara sempurna, tidak boleh ada yang kurang meskipun hanya selangkah.

2) Sunat-sunat *sa'i*

⁵³ Abdul Hamid Beni Ahmad Saebani, *Fiqh Ibadah* (Bandung: CV Pustaka Setia, 2015), h. 258.

⁵⁴ Qosdi Ridhwanullah, *Kunci Ibadah Lengkap*, h. 322.

- a) Berdoa antara Shafa dan Marwah.
- b) Suci dari hadas dan najis.
- c) Menutup aurat.
- d) Berjalan kaki bagi yang mampu, dan bagi yang tidak mampu boleh berkendaraan.
- e) Berkesinambungan tidak diselingi dengan kegiatan lain, kecuali dilakukan shalat berjamaah.

d. *Wukuf* di Arafah

Wukuf adalah berdiam diri di Padang Arafah, tempat dimana segala kesalahan dan dosa diakui di hadapan Allah. Kegiatan selama *wukuf* adalah memohon ampunan dengan memperbanyak istighfar, mencari rida Allah dengan cara memperbanyak zikir, dan memanjatkan doa apa saja yang diinginkan.⁵⁵

Wukuf hanya sah bila dilakukan di Padang Arafah, bila dilakukan dimana saja kawasan Arafah tersebut *wukuf* dipandang sah, dan yang lebih baik adalah dilakukan di Jabal al-Rahmah. *Wukuf* dimulai sejak matahari tergelincir pada hari Arafah, yaitu pada tanggal 9 Zulhijjah sampai fajar menyingsing pada hari Nahar yaitu tanggal 10 Zulhijjah. Jadi seseorang boleh saja *wukuf* pada waktu yang disebut di atas. Akan tetapi jika ia *wukuf* diluar waktu tersebut dipandang tidak sah.

5. Pendapat Ulama tentang *Istita'ah*

⁵⁵Nafi CH, *Haji dan Umrah: Sebuah Cerminan Hidup*, h. 109.

Menurut bahasa adalah kemampuan (kuat/sanggup), *istita'ah* haji/umrah adalah kemampuan (kuasa) melaksanakan ibadah haji/umrah. Sedangkan menurut istilah adalah kemampuan fisik, harta dan kemampuan pada waktu seseorang hendak mengerjakan haji/umrah.⁵⁶ Salah satu syarat wajib haji ialah adanya kemampuan bepergian ke Baitullah, sebagaimana firman Allah Swt.:

وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا^{٥٦}

“... Mengerjakan haji adalah kewajiban manusia terhadap Allah, yaitu (bagi) orang yang sanggup mengadakan perjalanan ke Baitullah.” (Q.S. Ali-Imran : 97).⁵⁷

Ayat di atas dengan jelas menyebutkan bahwa hanya orang mampu saja yang terkena kewajiban untuk menunaikan ibadah haji, namun ada ancaman bagi mereka yang ingkar terhadap perintah Allah dan mencari-cari alasan dengan mengatakan belum mampu padahal sebenarnya mampu. Orang yang dianggap mampu untuk menunaikan ibadah haji, berikut beberapa kategori di antaranya, yaitu:⁵⁸

- a. Memiliki kelebihan harta dan tidak terhalang keperluan yang jelas. Terhalang keperluan yang jelas, misalnya ketika hendak mendaftar sebagai calon jemaah haji ternyata ada saudara yang membutuhkan bantuan berobat, atau tiba-tiba terkena musibah banjir, dan sebagainya.

⁵⁶dan Penyelenggaraan Haji Proyek Peningkatan Pelayanan Ibadah Haji Pusat, *Fiqh Haji*, h. 15.

⁵⁷Agama RI, *al-Qur'an dan Terjemahnya*, h. 62.

⁵⁸Nafi CH, *Haji dan Umrah: Sebuah Cerminan Hidup*, h. 26-27.

- b. Negara menjamin perjalanan yang aman bagi para jemaah haji. Artinya, jalur transportasi baik di negara asal maupun di tanah suci lancar dan dalam keadaan aman.
- c. Kondisi fisik dalam keadaan sehat. Jika sakit, maka ibadah haji perlu ditunda sampai kondisi fisik benar-benar sehat dan dibuktikan dengan surat keterangan dari dokter.

Imam Malik berpendapat, bagi yang sanggup berjalan kaki maka tidak perlu kendaraan dan sudah termasuk mampu, apabila dapat mencari nafkahnya selama dalam perjalanan dan pelaksanaan hajinya dengan berusaha bekerja walaupun dengan bantuan orang lain serta tanpa meninggalkan biaya yang cukup bagi keluarga yang ditinggalkan.⁵⁹

Menurut Imam Syafii, *Istita'ah* dibagi menjadi dua:

- 1) Kemampuan pribadinya langsung, yaitu kemampuan untuk melaksanakan haji oleh dirinya sendiri.
- 2) Kemampuan dengan bantuan orang lain tidak langsung.

Kemampuan untuk melaksanakan ibadah haji dengan bantuan orang lain seperti orang tua yang dihajikan oleh anaknya atau orang yang sudah tidak mampu fisik akan tetapi mampu hartanya untuk membiayai orang lain menghajikannya, atau menyertainya berhaji seperti orang buta dengan membiayai seseorang yang akan menuntunnya.⁶⁰

Ayat ini dijelaskan lagi oleh Nabi Saw. melalui sabdanya:

⁵⁹Nafi CH, h. 16.

⁶⁰Nafi CH, h.16.

وَعَنْ أَنَسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: قِيلَ يَا رَسُولَ اللَّهِ، مَا السَّبِيلُ؟ قَالَ: الْزَّادُ
وَالرَّاحِلَةُ رَوَاهُ الدَّارِقُطْنِيُّ

“Dari Anas r.a., ia berkata bahwa ada yang bertanya pada rasulullah Saw.,
“wahai Rasulullah, apa itu sabil (mampu dalam haji)?” jawab beliau, “mampu
dalam hal bekal dan kendaraan.” (H.R Ad-Daruquthni).⁶¹

Perbekalan yang dimaksud ialah sesuatu yang dibutuhkan selama perjalanan dan pelaksanaan haji, termasuk biaya transportasi, akomodasi, konsumsi, pakaian dan obat-obatan. Kendaraan yang dimaksud adalah tersedianya alat-alat transportasi yang dapat mengangkut jemaah sampai ke Mekkah, baik milik sendiri maupun milik orang lain yang dapat disewa dengan harga yang wajar.

Berdasarkan al-Qur'an serta Hadis tersebut di atas menunjukkan bahwa mampu merupakan syarat wajib haji. Syarat mampu mesti ada karena berkaitan dengan ibadah yang menempuh perjalanan jauh. Secara umum kemampuan badan atau fisik, bekal dan transportasi menjadi hal yang paling utama dalam *Istita'ah* seseorang baik dalam haji maupun umrah.

Tafsir Ibnu Jarir disebutkan riwayat dari Ibnu 'Abbas dengan sanad yang *shahih*, ia berkata mengenai syarat mampu dalam haji yaitu jika seseorang sehat fisiknya dan punya harta untuk bekal dan perjalanan tanpa menyusahkan diri. Sedangkan Imam Malik mengatakan bahwa kemampuan dilihat dari kemampuan setiap orang. Ada yang mampu dilihat dari bekal dan mampu berkendara, sedangkan ia tidak mampu berjalan.

⁶¹Hadis Riwayat Ad-Daruqutni.

Ada juga yang mampu berjalan dengan kedua kakinya dan tidak berkendaraan, pendapat dari Ibnu Zubair Atho, dan jadi pilihan Ibnu Jarir dalam tafsirnya, karena ketika Allah Swt. mewajibkan haji cuma diisyaratkan kemampuan. Mampu disini bersifat umum, maka siapa saja yang mampu dengan harta atau fisik badan, maka masuk dalam kemampuan secara umum.⁶²

Pendapat terakhir inilah yang lebih kuat. Secara alasan, pendapat inilah pendapat yang lebih tepat karena dilihat dari makna bahasa, *sabiil* berarti jalan. Siapa saja yang mendapati jalan untuk berhaji, tidak ada penyakit yang menghalang, tidak ada kemalasan atau musuh yang merintang, begitu pula tidak lemah untuk berjalan, atau tidak dihalangi dari kurangnya perbekalan air atau bekal secara umum, maka ia sudah dikenakan kewajiban haji, jika tidak, maka tidak wajib haji.

6. Konsep Masalah dalam Teori Ushul Fiqh

Menurut istilah, masalah adalah mendatangkan segala bentuk kemanfaatan atau menolak segala kemungkinan yang merusak. Imam Ghazali mengemukakan bahwa pada prinsipnya *masalah* adalah mengambil manfaat dan menolak kemudhoratan dalam rangka memelihara tujuan-tujuan syara'. Manfaat adalah ungkapan dari keseluruhan kenikmatan yang diperoleh dari usaha yang telah dilakukan dan segala hal yang masih berhubungan dengan manfaat tersebut, sedangkan kerusakan adalah keseluruhan akibat yang

⁶²Syaikh Abdullah bin Sholih Al Fauzan, "Minhatul Allam fii Syarhi Bulughil Marom (Online) , (Dar Ibnil Jauzi, 1431 H)," h. 166-168., diakses 14 Februari 2020, <http://muslim.or.id/18288-syarat-mampu-dalam-haji.html>.

merugikan dan menyakitkan atau segala sesuatu yang ada kaitannya dengan kerusakan tersebut.

Kemaslahatan umat merupakan sesuatu yang sentral dalam kajian hukum Islam, sehingga kebijakan apapun maupun perundang-undangan yang hendak diberlakukan oleh penguasa harus selalu mempertimbangkan dan memperhatikan akibat yang akan di timbulkan. Masalah adalah apa yang kembali kepada kokohnya kehidupan manusia dan kehidupan yang sempurna. Menarik kemaslahatan dan membuang hal-hal yang merusak dalam kehidupan bisa juga disebut dengan melaksanakan kehidupan di dunia untuk kehidupan di akhirat.

Penerapan masalah dan mafsadah tidak ada yang murni, ukurannya ditentukan oleh kekuatan yang mendominasi dan banyaknya aktifitas yang dikerjakan. Jika masalah lebih banyak dan kuat maka disebut masalah, sebaliknya jika mafsadahnya yang lebih banyak dan lebih kuat maka masuklah pada kelompok mafsadah.⁶³ Menurut Al-Fasi masalah adalah tujuan akhir yang ingin dicapai oleh syariat dan ragam rahasia dibalik setiap ketetapan dalam syariat Islam tersebut. Makna syariat adalah hukum yang ditetapkan oleh Allah bagi hamba-Nya tentang urusan agama, baik berupa ibadah atau muamalah, yang dapat menggerakkan kehidupan manusia.⁶⁴

Sementara Al-Ghazali menyatakan bahwa masalah adalah penjagaan terhadap agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta. Dengan demikian apa saja

⁶³ Asy-Syatibi, *al-Muwafaqat fi Usul asy-Syari'ah* (On-line), (Beirut: Daral-kutub al-Ilmiyyah, 1997), h. 20., diakses 14 Oktober 2020, ejournal.koperasi4.or.id.

⁶⁴ Yusuf Al-Qaradhawi, *Fiqih Maqashid Syari'ah* sy-Syatibi, *al-Muwafaqat fi Usul asy-Syari'ah* (On-line), (Beirut: Daral-kutub al-Ilmiyyah, 1997), h. 20., diakses 14 Oktober 2020, ejournal.koperasi4.or.id.

yang menjamin terjaganya kelima pokok tujuan syariat tersebut dinamakan dengan masalah dan setiap perkara yang luput darinya disebut mafsadah/kerusakan.⁶⁵ Ungkapan masalah dan mafsadah adalah berupa bentuk yang masih umum, yang menurut jumhur ulama adalah mengarah pada hal-hal yang berhubungan dengan urusan dunia dan akhirat. Menyatakan bahwa tujuan dari diturunkannya syariat adalah untuk kemaslahatan manusia di dunia dan kahirat secara bersamaan.

Dalam pandangan Asy-Syatibi, maqasid asy-syari'ah itu mempunyai dasar paradigma yang kuat yakni i'tibar al-mal, paradigma inilah yang menjadi jiwa dalam mempertimbangkan kemaslahatan dan menolak kerusakan. I'tibar al-mal adalah merupakan sebuah cara pandang yang tidak terjebak pada aspek formal suatu perbuatan, tetapi harus melihat jauh ke depan serta menekankan pada pentingnya untuk mengawasi dan mewaspadaai dari implikasi suatu perbuatan, artinya status hukum perkara itu sangat tergantung pada dampak atau implikasi baik dan buruknya yang akan ditimbulkan.⁶⁶

Masalah menurut Asy-Syatibi dapat dilihat dari dua aspek, yakni qasd asy syari' dan qasd al-mukallaf. Pada aspek qasd asy-syari' (tujuan Tuhan) mengandung empat aspek :⁶⁷

- 1) Tujuan pokok Tuhan dalam melembagakan syariat yaitu terwujudnya kemaslahatan manusia dunia dan akhirat.

⁶⁵ Al-Ghazali, *Al-Musthtasyfa Min Ilmi al-Usul*. (On-line) Juz 1. (Bairut: Dar al-Ihya' al Turats al-'Araby, 1997), h. 217., diakses 14 Oktober 2020, ejournal.koperasi4.or.id.

⁶⁶ Asy-Syatibi, *Al-Musthtasyfa Min Ilmi al-Usul*, h. 110.

⁶⁷ Asy-Syatibi, *Al-Musthtasyfa Min Ilmi al-Usul*, h. 5.

- 2) Tujuan Tuhan melembagakan syariat sebagai sesuatu yang harus dipahami.
- 3) Tujuan Tuhan melembagakan syariat sebagai sesuatu hukum taklif yang harus dilakukan.
- 4) Tujuan Tuhan memasukkan al-mukallaf, maqashid asy-syari'ah mengandung empat aspek, yaitu :
 - a) Pembicaraan masalah, pengertian, tingkatan, karakteristik, dan relativitas atau keabsolutannya.
 - b) Pembahasan dimensi bahasa dari problem taklif (pembebanan suatu kewajiban kepada seseorang) yang diabaikan oleh yang lain. Suatu perintah yang merupakan taklif harus bisa dipahami oleh semua subjeknya, tidak saja dalam kata-kata dan kalimat tetapi juga dalam pengertian pemahaman *linguistic* dan kultural. Al-Syatibi mendiskusikan problem ini dengan cara menjelaskan dalalah *asliyyah* (pengertian esensial) dan *'ummumiyah* (bisa dipahami orang awam).
 - c) Analisa pengertian taklif dalam hubungannya dengan kemampuan, kesulitan, dan lain-lain.
 - d) Penjelasan aspek *huzuz* dalam hubungannya dengan hawa dan *ta'abudiy*.

Adapun yang dijadikan tolak ukur untuk menentukan baik buruknya (manfaat dan mafsadatnya) sesuatu yang dilakukan dan yang menjadi tujuan pokok pembinaan pokok hukum adalah apa yang menjadi kebutuhan dasar bagi kehidupan manusia. Tuntutan kebutuhan manusia ini bertingkat-

tingkat, menurut al-Syatibi ada 3 (tiga) kategori tingkatan kebutuhan itu yaitu.⁶⁸

1. Dharuriyat (kebutuhan tingkat primer) adalah sesuatu yang harus ada untuk eksistensinya manusia atau dengan kata lain tidak sempurna kehidupan manusia tanpa harus dipenuhi manusia sebagai ciri atau kelengkapan kehidupan manusia, yaitu secara peringkatnya: agama, jiwa, akal, harta, dan keturunan. Kelima hal itu disebut *al-dharuriyat al-khamsah* (dharuriyat yang lima). Kelima dharuriyat tersebut adalah hal yang mutlak harus ada pada diri manusia. Karenanya Allah Swt. menyuruh manusia untuk melakukan segala upaya keberadaan dan kesempurnaannya.

Sebaliknya Allah Swt. melarang melakukan perbuatan yang dapat menghilangkan atau mengurangi salah satu dari lima dharuriyat yang lima itu. Segala perbuatan yang dapat mewujudkan atau mengekalkan lima unsur pokok itu adalah baik, dan karenanya harus dikerjakan. Sedangkan segala perbuatan yang merusak atau mengurangi nilai lima unsur pokok itu adalah tidak baik, dan karenanya harus ditinggalkan. Semua itu mengandung kemaslahatan bagi manusia.⁶⁹

2. Hajiyat (kebutuhan tingkat sekunder) yaitu sesuatu yang dibutuhkan bagi kehidupan manusia, tetapi tidak mencapai tingkat dharuri. Seandainya kebutuhan itu tidak terpenuhi dalam kehidupan manusia,

⁶⁸Saiful Bakhri, *Maslahah dan Implementasinya dalam Pengembangan Ekonomi Syari'ah Sudut Pandang Al-Syatibi*, h. 6.

⁶⁹Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqh*, Jilid II, Cet. 4. (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2008), h. 208.

tidak akan meniadakan atau merusak kehidupan itu sendiri. Namun demikian, keberadaannya dibutuhkan untuk memberikan kemudahan serta menghilangkan kesukaran dan kesulitan dalam kehidupan mukallaf.

3. Tahsiniyat (kebutuhan tingkat tersier) adalah sesuatu yang sebaiknya ada untuk memperindah kehidupan. Tanpa terpenuhinya kebutuhan tersebut kehidupan tidak akan rusak dan juga tidak akan menimbulkan kesulitan. Keberadaan kebutuhan tingkat ini sebagai penyempurna dari dua tingkatan kebutuhan sebelumnya, ia bersifat pelengkap dalam kehidupan mukallaf, yang diitikberatkan pada masalah etika dan estetika dalam kehidupan.

B. Kebijakan Negara dalam Penyelenggaraan Ibadah Haji

1. Kebijakan Umum dan Pelaksanaan Ibadah Haji

a. Kebijakan Umum Penyelenggaraan Ibadah Haji

Menurut kamus politik disebutkan bahwa:

- 1) Kebijakan adalah rangkaian konsep dan asas yang menjadi garis besar dan dasar rencana dalam pelaksanaan suatu pekerjaan, kepemimpinan dalam pemerintahan atau organisasi;

- 2) Kebijakan juga diartikan sebagai pernyataan cita-cita, tujuan, prinsip atau maksud sebagai garis pedoman dalam mencapai sasaran.⁷⁰

Terkait hal pengambilan kebijakan umum oleh pemerintah dalam penyelenggaraan negara perlu memperhatikan beberapa unsur yang bisa dikategorikan sebagai tindakan administrasi negara, karena tujuan umum dari kebijakan adalah kepuasan atau ketentraman serta kepentingan dari penentu dan pengambil putusan kebijakan dalam hubungan dengan kepuasan dan ketentraman serta kepentingan dari yang dikenai kebijakan tersebut yakni rakyat dalam konteks kebijakan umum penyelenggaraan ibadah haji adalah umat Islam. Implementasi kebijakan harus memuat unsur-unsur tindakan pemerintah.

Menurut Muchsan unsur-unsur tindakan pemerintah tersebut sebagai berikut:⁷¹

- 1) Perbuatan itu dilakukan oleh aparat pemerintah dalam kedudukannya sebagai penguasa maupun sebagai alat perlengkapan pemerintahan yang punya prakarsa dan tanggung jawab sendiri;
- 2) Perbuatan tersebut dilaksanakan dalam rangka menjalankan fungsi pemerintahan;
- 3) Perbuatan tersebut dimaksudkan sebagai sarana untuk menimbulkan akibat hukum dibidang administrasi;
- 4) Perbuatan yang bersangkutan dilakukan dalam rangka pemeliharaan kepentingan negara dan rakyat;
- 5) Perbuatan itu mengedepankan asas legalitas yang sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

⁷⁰Deddy Ismatullah Asep A. Sahid Gatara, *Ilmu Negara dalam Multiperspektif Kekuasaan, Masyarakat, Hukum, dan Agama*, Cetakan 3 (Bandung: CV Pustaka Setia, 2017), h. 80.

⁷¹Elvira Wulandari, "Implementasi Kewenangan Kementerian Agama Republik Indonesia terhadap Penetapan Kuota Ibadah Haji. (Studi pada Kantor Kementerian Agama Kota Makassar Provinsi Sulawesi Selatan)" (Skripsi Program Sarjana Hukum Administrasi Negara), Makassar, Universitas Hasanuddin, 2016), h. 55.

Penyelenggaraan ibadah haji setelah memenuhi unsur-unsur tindakan pemerintah dalam realisasi kebijakan umum kemudian tentu perlu mengedepankan prinsip umum yang telah digariskan oleh undang-undang maupun peraturan lainnya. Kebijakan umum tersebut adalah pegangan dalam penyelenggaraan ibadah haji yang pelaksanaannya sangat kompleks dan membutuhkan kekuatan pemerintah.

Kebijakan umum penyelenggaraan ibadah haji reguler tersebut, menteri berkoordinasi dengan kementerian/instansi terkait. Penjelasan Umum Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2019 menjelaskan kebijakan umum pelaksanaan penyelenggaraan ibadah haji harus dilaksanakan dengan mengedepankan prinsip keadilan, transparansi, dan akuntabilitas publik.⁷² Penyelenggaraan ibadah haji harus dikelola dengan mengutamakan kepentingan jemaah sesuai dengan hak dan kewajibannya agar dapat melaksanakan ibadah haji sesuai dengan tuntutan syariat dan pelaksanaannya dapat berjalan dengan aman dan nyaman.

b. Kegiatan Pelaksanaan Ibadah Haji

Kegiatan pelaksanaan penyelenggaraan ibadah haji reguler terdiri atas beberapa komponen yang menjadi dasar dari pelaksanaan tersebut. Komponen kegiatan pelaksanaan penyelenggaraan ibadah haji sesuai dengan Pasal 10 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2019.⁷³

⁷²“Penjelasan Umum Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji dan Umrah,” t.t.

⁷³*Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji dan Umrah Pasal 10.*, t.t.

Kebijakan Penyelenggaraan ibadah haji diantaranya:⁷⁴

- 1) Penyusunan, pembiayaan, dan penetapan BPIH (*direct & indirect cost*).
- 2) Menetapkan kuota haji nasional, provinsi, dan haji khusus.
- 3) Pelunasan BPIH haji reguler dan haji khusus.
- 4) Bimbingan Manasik haji.
- 5) Penyiapan dan penetapan PPIH dan petugas kloter.
- 6) Pelayanan dokumen dan identitas haji.
- 7) Pelayanan asrama haji embarkasi.
- 8) Pelayanan transportasi udara.
- 9) Aplikasi haji pintar.
- 10) Penyediaan akomodasi (Mekkah dan Madinah).
- 11) Konsumsi di Arab Saudi.
- 12) Transportasi darat di Arab Saudi.
- 13) Pelayanan Armina.

2. Jaminan Ibadah Haji dalam UU No 8 Tahun 2019

a. Hak Asasi Manusia

Istilah hak asasi manusia berasal dari bahasa Inggris (*human right*). Istilah yang lebih banyak digunakan dalam setiap penyebutan hak asasi manusia.⁷⁵ Secara etimologi, hak merupakan unsur normatif yang berfungsi sebagai pedoman perilaku, melindungi kebebasan, kekebalan serta menjamin adanya peluang bagi manusia dalam menjaga harkat dan martabat. Adapun asasi berarti yang bersifat paling mendasar atau fundamental.

Hak asasi manusia sebagaimana termaktub dalam rumusan Pasal 1 angka 1 UU No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia adalah seperangkat hak yang melekat pada hakikat dan keberadaan manusia sebagai makhluk Tuhan yang Maha Esa dan merupakan anugerah-Nya yang

⁷⁴Direktur Jenderal Penyelenggaraan Haji dan Umrah, *Kebijakan Penyelenggaraan Ibadah Haji* (Kementerian Agama Republik Indonesia, 2017), h. 7.

⁷⁵Khairuddin Iwan Satriawan, *Hukum Tata Negara Pasca Amandemen UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945*, Edisi Revisi. Cetakan 2 (Depok: Rajawali Pers, 2018), h. 83.

wajib dihormati, dijunjung tinggi, dan dilindungi oleh negara hukum, pemerintahan, dan setiap orang, demi penghormatan serta perlindungan harkat dan martabat manusia.⁷⁶

Hak Asasi berarti hak yang paling mendasar yang dimiliki oleh manusia sebagai fitrah, sehingga tak satupun makhluk dapat mengintervensinya apalagi mencabutnya, misalnya hak hidup, yang mana tak satupun manusia ini memiliki kewenangan untuk mencabut kehidupan manusia lainnya.⁷⁷ Menurut Todung Mulya Lubis sesungguhnya adalah menelaah totalitas kehidupan, sejauh mana kehidupan kita memberi tempat yang wajar kepada kemanusiaan.⁷⁸

Setiap manusia berhak memiliki hak tersebut, artinya di samping keabsahannya terjaga dalam eksistensi kemanusiaan manusia, juga terdapat kewajiban yang sungguh-sungguh untuk dimengerti, dipahami, dan bertanggung jawab untuk memeliharanya. Adanya hak pada seseorang berarti bahwa dia mempunyai suatu “keistimewaan” yang membuka kemungkinan baginya untuk diperlakukan sesuai dengan “keistimewaan” yang dimilikinya. Adanya suatu kewajiban pada seseorang berarti bahwa diminta daripadanya suatu sikap yang sesuai dengan “keistimewaan” yang ada pada orang lain.⁷⁹

⁷⁶“Undang-Undang No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia Pasal 1,” t.t.

⁷⁷Taufiqurrahman Syahuri, *Tafsir Konstitusi Berbagai Aspek Hukum* (Jakarta, t.t.), h. 281.

⁷⁸Knut D. Asplund Suparman Marzuki dan Eko Riyadi (eds), *Hukum Hak Asasi Manusia*, Cetakan 2 (Yogyakarta: PUSHAM UII, t.t.), h. 11.

⁷⁹Majda El-Muhtaj, *Hak Asasi Manusia dalam Konstitusi Indonesia, dari UUD 1945 sampai dengan Amandemen UUD 1945 tahun 2002* (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, t.t.), h. 47.

Sifat manusia adalah universal, maka hak tersebut tidak hanya saja diberikan kepada semua individu melainkan juga ada kewajiban universal bagi seluruh individu untuk memperlakukan dengan baik individu-individu yang kehilangan haknya. Kewajiban tersebut tidak berdasarkan kondisi maupun syarat materi lainnya seperti melihat latar belakang atau ciri fisik seseorang, melainkan harus dilaksanakan dengan asas persamaan hak bagi sesama manusia. Kebijakan pemerintah untuk meningkatkan taraf hidup manusia melalui pembangunan juga harus memperhatikan aspek-aspek hak asasi manusia. Hal ini dikarenakan sebuah pembangunan untuk kesejahteraan sebuah negara.

b. Hak Warga Negara

Salah satu unsur negara adalah rakyat, yakni manusia yang mendiami teritorial negara tersebut, mereka dianggap sebagai satu kesatuan. Negara hanya memiliki satu teritorial saja, begitu juga negara hanya memiliki satu rakyat, dan kesatuan teritorial adalah kesatuan hukum. Kesatuan ini dibentuk oleh kesatuan tatanan hukum yang berlaku bagi para individu yang dianggap sebagai rakyat dari negara tersebut. Negara adalah wadah dan institusi yang di dalamnya berdiam individu-individu, kelompok masyarakat dan suku bangsa disebut warga negara.

Negara bukan sekedar dalam arti pemerintah, negara merupakan sebuah fakta dominasi dari satu atau beberapa kelompok masyarakat untuk suatu tujuan tertentu. Oleh karena itu, negara harus mengimplementasikan

maksud dan tujuan serta kepentingan warga negaranya.⁸⁰ Rakyat negara adalah para individu yang perbuatannya diatur oleh tatanan hukum nasional, yakni bidang validitas personal seperti bidang validitas teritorial dari tatanan hukum nasional itu terbatas, begitu pula bidang validitas personalnya. Seseorang termasuk rakyat dari suatu negara tertentu jika dia termasuk dalam bidang validitas personal dari tatanan hukumnya.

Hak warga negara adalah hak yang dimiliki oleh setiap orang yang tinggal dalam suatu negara, dan negara mengakuinya dengan berbagai prinsip kewarganegaraan yang umumnya dianut oleh setiap negara. Hak itu meliputi hak untuk memperoleh pengakuan kewarganegaraan, hak untuk bergerak bebas dalam negara, hak untuk meninggalkan dan kembali ke negaranya, dan hak atas suaka politik. Pengertian warga negara ialah orang-orang Indonesia asli dan orang-orang bangsa lain yang disahkan dengan undang-undang sebagai warga negara. Menurut UUD 1945 setelah Amandemen, hak dan kewajiban warga negara ialah sebagai berikut:⁸¹

- 1) Kesamaan kedudukan dalam hukum dan pemerintahan, Pasal 27 ayat (1) menyatakan segala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya. Pasal ini menunjukkan disamping adanya keseimbangan antara hak dan

⁸⁰ Asep A. Sahid Gatara, *Ilmu Negara dalam Multiperspektif Kekuasaan, Masyarakat, Hukum, dan Agama*, h. 76.

⁸¹ Wulandari, "Implementasi Kewenangan Kementerian Agama Republik Indonesia terhadap Penetapan Kuota Ibadah Haji. (Studi pada Kantor Kementerian Agama Kota Makassar Provinsi Sulawesi Selatan)," h. 33-35.

kewajiban, juga tidak ada diskriminasi antar warga negara di dalam hukum.

- 2) Hak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak, Pasal 27 ayat (2) tiap-tiap warga negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak. Pasal ini memancarkan asas keadilan sosial dalam rangka upaya mempertahankan hidup (hak untuk hidup);
- 3) Hak dan kewajiban bela negara, Pasal 27 ayat (3). Setiap warga negara berhak dan wajib ikut serta dalam upaya pembelaan negara.
- 4) Hak kebebasan/kemerdekaan berserikat dan berkumpul, mengeluarkan pikiran dengan lisan dan tulisan sebagaimana ditetapkan dengan undang-undang. Pasal ini menetapkan hak warga negara dan penduduk untuk berserikat dan berkumpul, mengeluarkan pikiran dengan lisan dan tulisan dan sebagaimana yang diatur dalam undang-undang. Hal ini mencerminkan asas demokratis yang dapat dikembalikan kepada hak asasi dasar kebebasan, yang pada gilirannya dapat hak asasi politik (*political rights*).
- 5) Hak dan kewajiban ikut serta upaya hankam, Pasal 30 menegaskan:
 - a) Tiap-tiap warga negara berhak dan wajib ikut serta dalam usaha pertahanan dan keamanan negara.
 - b) Usaha pertahanan dan keamanan negara dilaksanakan melalui sistem pertahanan dan keamanan rakyat semesta oleh Tentara

Nasional Indonesia dan Kepolisian Negara Republik Indonesia, sebagai kekuatan utama dan rakyat sebagai pendukung.

c) Syarat-syarat keikutsertaan warga negara dalam usaha pertahanan dan keamanan negara diatur dengan undang-undang.

6) Hak warga negara mendapatkan pengajaran, Pasal 31 ayat (1): tiap-tiap warga negara berhak mendapatkan pengajaran. Pasal ini menunjukkan bahwa hak pengajaran dan pendidikan merupakan pengembangan dari hak asasi sosial dan budaya.

7) Hak warga negara mendapatkan kesejahteraan, hak-hak ini perwujudannya tertuang di dalam Pasal 33 dan 34 UUD NRI tahun 1945, atas dasar Pasal tersebut setiap warga negara diharapkan bisa menikmati kesejahteraan dan kemakmuran melalui sistem ekonomi yang diarahkan oleh negara. Sekiranya rakyat menjadi miskin, negara harus menanggung bebannya. Sesuai amanah Pasal 34 fakir miskin dan anak-anak terlantar dipelihara oleh negara, Pasal 33 mengamanahkan bahwa:

a) Perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasar atas kekeluargaan.

b) Cabang-cabang produksi yang penting bagi negara dan yang menguasai hajat hidup orang banyak dikuasai oleh negara.

c) Bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

c. Hak Atas Kebebasan Beragama dan Berkeyakinan

al-Qur'an mengandung banyak sekali ayat yang menggambarkan konsep kebebasan beragama, bahwasanya tidak ada paksaan untuk masuk agama Islam, salah satunya adalah pada surah al-Baqarah ayat 256 yang berbunyi:

لَا إِكْرَاهَ فِي الدِّينِ ۚ قَدْ تَبَيَّنَ الرُّشْدُ مِنَ الْغَيِّ ۚ فَمَنْ يَكْفُرْ بِالطَّاغُوتِ وَيُؤْمِنْ
بِاللَّهِ فَقَدِ اسْتَمْسَكَ بِالْعُرْوَةِ الْوُثْقَىٰ لَا انْفِصَامَ لَهَا ۗ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ

“Tidak ada paksaan untuk (memasuki) agama (Islam); sesungguhnya telah jelas jalan yang benar daripada jalan yang salah. Karena itu barangsiapa yang ingkar kepada thaghut dan beriman kepada Allah, maka sesungguhnya ia telah berpegang pada buhul tali yang amat kuat yang tidak akan putus. Dan Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui.” (Q.S. Al-Baqarah : 256).⁸²

Agama dalam bahasa Arab yakni *Din*, oleh sebagian besar penulis kamus sepakat dengan al-Musthafawi bahwa makna pokok (*primary meaning*) nya adalah kepatuhan. Tidak mudah mendefinisikan agama, apalagi di dunia ini kita menemukan kenyataan bahwa agama amat beragam. Pandangan seseorang terhadap agama, ditentukan oleh pemahamannya terhadap ajaran agama itu sendiri.

Pandangan Islam, keberagaman adalah fitrah (sesuatu yang melekat pada diri manusia yang terbawa sejak kelahirannya).⁸³ Berarti manusia tidak

⁸² Agama RI, *al-Qur'an dan Terjemahnya*, h. 42.

⁸³ Harun Nasution, *Islam Ditinjau dari Berbagai Aspeknya* (Jakarta: UI-Press, t.t.), h. 10.

dapat melepaskan diri dari agama, Tuhan menciptakan demikian karena agama merupakan kebutuhan hidupnya. Memang manusia dapat menangguhkannya sekian lama boleh jadi sampai menjelang kematiannya. Pada akhirnya, sebelum ruh menjadi jasad, manusia akan merasakan kebutuhan itu. Demikian juga kebutuhan manusia terhadap agama dapat ditangguhkan, tetapi tidak untuk selamanya.

William James menegaskan bahwa, selama manusia masih memiliki naluri cemas dan mengharap, selama itu pula ia beragama (berhubungan dengan tuhan)”, itulah sebabnya mengapa perasaan takut merupakan salah satu dorongan yang terbesar untuk beragama.⁸⁴ Ketika mendekati kebebasan beragama dari sudut internal agama dengan mengambil kasus polemik munculnya beberapa aliran baru dalam Islam. Munculnya aliran-aliran bukan hal yang baru, bahkan sudah mulai sejak kehadiran Islam. Fenomena ini misalnya terlihat dalam munculnya beberapa friksi aliran teologi, fikih dan dimensi lainnya dalam Islam.

Konsep hubungan antara pemerintah dan warga negara, kebebasan beragama lebih menekankan kepada tidak adanya intervensi atau larangan dari negara terhadap kebebasan beragama bagi warga negaranya. Kebebasan beragama bagi warga negara tidak boleh diinterfensi baik oleh kebijakan yang diambil oleh pemerintah maupun produk perundang-undangan sekalipun.

⁸⁴Nasution, *Islam Ditinjau dari Berbagai Aspeknya*.

Praktik-praktik yang mengandung unsur intervensi terhadap kebebasan individu harus memerhatikan asas proporsionalitas untuk menghindari praktik-praktik yang diskriminatif. Oleh karena itu, kebebasan untuk memiliki semua hak yang telah diatur di dalam hak asasi manusia harus diberikan oleh negara kepada semua individu yang ada di dalam wilayah kedaulatannya.

Kaitannya dengan kebebasan beragama, setiap individu mempunyai kebebasan seperti yang diatur di dalam instrumen internasional seperti hak untuk menganut, berpindah, mempertahankan atau tidak memeluk suatu keyakinan apapun seperti apa yang telah diatur di dalam instrumen internasional tentang hak atas kebebasan beragama.⁸⁵

d. Kebebasan Beragama dalam Sistem Hukum Indonesia

Indonesia sebagai negara hukum menjamin hak-hak tiap warga negara dalam hal kebebasan beragama dan berkeyakinan. Salah satu tanggung jawab negara yang harus dilakukan oleh penyelenggara negara kepada rakyat atau warga negaranya adalah penghormatan, perlindungan, dan pemenuhan HAM. Hal tersebut diamanatkan sendiri oleh UUD 1945 khususnya pada Pasal 28 I ayat (4) hasil amandemen ke-2 yaitu: perlindungan, pemajuan, penegakan dan pemenuhan hak asasi manusia adalah tanggung jawab negara, terutama pemerintah.⁸⁶

Amandemen ke-4 UUD 1945 mempunyai aturan hukum yang paling lengkap tentang hak asasi manusia termasuk di dalamnya hak kebebasan

⁸⁵Al Khanif, *Hukum dan Kebebasan Beragama di Indonesia* (Yogyakarta: LaksBang Meidatama, 2010), h. 86-88.

⁸⁶“UUD NRI 1945 Pasal 28 I ayat (4) .,” t.t.

beragama, amandemen tersebut khususnya tentang aturan hukum mengenai kebebasan beragama ini menunjukkan bahwa pemerintah Indonesia menaruh perhatian khusus untuk menjamin hak tersebut. Lebih khusus lagi, amandemen tersebut dilakukan sebelum pemerintah meratifikasi *kovenan* hak sipil dan politik. Artinya, pemerintah tidak perlu lagi mengamandemen konstitusi negara karena sudah sesuai dengan semangat kovenan.

Aturan hukum tentang kebebasan beragama atau *forum internum* di dalam amandemen ke empat UUD 1945 diatur di dalam Bab IX A tentang Hak Asasi Manusia. Pasal 29 ayat (2) dari bab ini berbunyi: “Negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agamanya masing-masing dan untuk beribadat menurut agama dan kepercayaannya itu.”⁸⁷ Pasal 28 E ayat (1) dari UUD 1945 juga mengatur bahwa setiap orang bebas memeluk agama dan beribadat menurut agamanya. Pasal 28 E ayat (2) juga menjelaskan bahwa: “setiap orang berhak atas kebebasan meyakini kepercayaan, menyatakan pikiran dan sikap, sesuai dengan hati nuraninya.”⁸⁸

Pasal ini sesuai dengan semangat dari *kovenan* hak sipil dan politik dimana hak beragama diatur secara bersamaan dengan hak untuk berhati nurani dan menyatakan pikiran. Ketiga hak tersebut diatur secara bersamaan karena mempunyai unsur-unsur yang sama untuk menjadi norma *jus cogens* meskipun tidak ada *consensus* internasional yang mengatakan bahwa kebebasan beragama adalah *jus cogens*.

⁸⁷“Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 29 ayat (2).,” t.t.

⁸⁸“Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 28 E ayat (1) dan (2).,” t.t.

Senada dengan Pasal tersebut Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) melalui keputusannya No. VII/MPR/1998 tentang Piagam Hak Asasi Manusia Pasal 113 juga menegaskan bahwa: “setiap orang bebas memeluk agamanya masing-masing dan untuk beribadat menurut agama dan kepercayaannya itu.” Sementara itu, Pasal 22 ayat (1) dari Undang-Undang No. 39/1999 tentang Hak Asasi Manusia menegaskan bahwa: ”setiap orang mempunyai hak untuk bebas memilih agamanya masing-masing dan untuk beribadat menurut ajaran agama dan kepercayaannya itu.” Pasal 55 dari UU tersebut juga mengatur: “hak setiap anak untuk beribadat menurut agama dan kepercayaannya di dalam asuhan orang tua atau bimbingan pihak lain.”

Berdasarkan penjelasan di atas aturan tentang kebebasan beragama berkeyakinan sesuai dengan unsur-unsur tentang kebebasan beragama dan berkeyakinan seperti yang diatur di dalam Pasal 18 Kovenan Hak Sipil dan Politik dan Deklarasi HAM. Kata-kata *hak untuk bebas memilih keyakinannya* di dalam UUD 1945 dan Piagam Hak Asasi Manusia dan *bebas untuk memilih agama dan keyakinannya* yang termaksud di dalam UU No. 39/1999 secara jelas mencakup unsur-unsur hak *untuk secara bebas memilih atau memiliki agama atau keyakinan* seperti yang diatur dalam Kovenan Hak Sipil dan Politik.⁸⁹

Pertama, Indonesia telah meratifikasi kovenan tentang hak sipil dan politik yang mengatur tentang kebebasan beragama. Berdasarkan kovenan tersebut, semua produk perundang-undangan nasional suatu negara harus

⁸⁹“Undang-Undang Nomor 39/1999 tentang Hak Asasi Manusia.” t.t.

disesuaikan dengan aturan hukum yang ada di kovenan. Kedua, karena instrumen internasional sifatnya adalah saling melengkapi. Misalnya kebebasan beragama di dalam Deklarasi Universal dijelaskan lebih rinci di dalam kovenan hak sipil dan politik dan deklarasi 1981. Oleh karena itu, perundang-undangan nasional Indonesia harus memperhatikan semua aturan hukum tentang kebebasan beragama di semua instrumen internasional sejak pemerintah meratifikasi instrumen internasional yang bersifat mengikat.

3. Sejarah Lahirnya UU No 8 Tahun 2019

Sejarah penyelenggaraan haji di Indonesia telah mengalami waktu yang sangat lama. Menurut sejarah umat Islam nusantara Indonesia menunaikan ibadah haji sejak Islam masuk Nusantara pada abad ke-10 pada saat itu ibadah haji dilakukan secara massal seperti saat ini.⁹⁰

a. Regulasi Haji Indonesia sebelum Penjajahan

Beberapa catatan sejarah mengungkapkan bahwa sebelum dijajah, Indonesia sudah memiliki aturan perjalanan haji yang diurus beberapa kerajaan yang terdiri dari beberapa kerajaan, di Jawa seperti Majapahit, Pajajaran dan Banten, di Sumatera seperti Kesultanan Aceh dan Kerajaan Sriwijaya di Palembang dan lain-lain. Masa-masa ini penyelenggaraan ibadah haji masih bersifat individu dan belum dikelola secara lembaga, karena waktu itu pemberangkatan jamaah tidak sebanyak pada masa penjajahan.

⁹⁰Zainal, "Regulasi Indonesia dalam Tinjauan Sejarah" Vol. 11, No. 2 (Desember 2012): h. 97-111.

Hal ini dikarenakan proses Islamisasi beberapa daerah sedang bergulir serta masih menekan aspek yang tidak mengeluarkan biaya yang tinggi seperti menunaikan haji. Sulit membantah kalangan istana merupakan peletak dasar pengelolaan pemberangkatan haji sesuai dengan aturan seperti yang diungkap Prof. Dadan Wildan menyebutkan dalam naskah Carita Parahiyang dikisahkan bahwa pemeluk agama Islam yang pertama kali di tanah Sunda adalah Bratalegawa putra kedua Prabu Pangandipara Marta Jayadewatabrata atau Sang Bunisora penguasa kerajaan Galuh.

Bratalegawa menjadi raja menggantikan abangnya, Prabu Maharaja (1351-1357) yang gugur dalam perang Bubat yaitu peperangan antara Pajajaran dengan Majapahit. Terkenal dengan sebutan Haji Purwa. Berdasarkan pengalaman tersebut, Bratalegawa menyiapkan beberapa aturan yang dikenal dengan regulasi haji untuk menata pemberangkatan haji di kalangan istananya. Sementara itu dari kesultanan Banten, jemaah haji yang dikirim pertama kali adalah utusan Sultan Ageng Tirtayasa. Ketika itu Sultan Ageng Tirtayasa berkeinginan memajukan negerinya baik dalam bidang politik diplomasi maupun di bidang pelayaran dan perdagangan dengan bangsa-bangsa lain.

Pada tahun 1671 sebelum mengirimkan utusan ke Inggris, Sultan Ageng Tirtayasa mengirimkan putranya, Sultan Abdul Kahar, ke Mekah untuk menemui Sultan Mekah sambil menunaikan ibadah haji, lalu

melanjutkan perjalanan ke Turki.⁹¹ Atas kunjungannya ke Mekah dan menunaikan ibadah haji, Abdul Kahar kemudian dikenal dengan sebutan Sultan Haji. Berdasarkan penjelasan di atas diketahui, bahwa istana memiliki peranan penting dalam pengelolaan pemberangkatan haji, sekaligus menunjukkan kehadiran tatakelola haji diawali dari kalangan elit yang memiliki kebutuhan kenyamanan serta keamanan perjalanan.

b. Regulasi Haji pada masa Penjajahan Belanda

Pada masa penjajahan dan pemerintahan Hindia Belanda, penyelenggaraan haji lebih berkonotasi ekonomi dan jauh dari tanggungjawab pemerintah sebagai pelayan masyarakat. Hindia Belanda membiarkan perhajian Indonesia dalam kondisi kurang dan tidak terjamin baik pelayanan maupun ketertiban dalam perjalanannya. Tindakan ini dilakukan agar umat Islam enggan menunaikan ibadah haji.

Pemeriksaan oleh maskapai pelayan Belanda yang tergabung dalam Kongsi Tiga dan broker-brokernya yang terdiri dari orang-orang pribumi sendiri, penipuan-penipuan para tengkulak haji dan Badal Syieikh serta pemerasan secara legal. Semuanya memperoleh perlindungan pemerintah Hindia Belanda. Pemerintah kolonial dengan kaki tangannya menjadikan urusan haji untuk memperoleh penghasilan (obyek mencari keuntungan materil) dan pemerasan yang sangat empuk. Sikap Hindia Belanda sangat mengecewakan, menghinakan dan menyinggung perasaan umat Islam Indonesia.

⁹¹Tjandra Sasmita, dan Uka, *Arkeologi Islam Nusantara* (Jakarta: Gramedia, 2009), h. 11.

Berbagai perlakuan dan kondisi yang diciptakan Hindia Belanda sama sekali tidak memperhatikan aspirasi umat Islam untuk perbaikan perjalanan haji ini ditanggapi umat Islam dengan kekecewaan. Atas perlakuan Hindia Belanda ini maka tercetuslah ide-ide perbaikan perjalanan haji yang dimulai dari seorang tokoh “herfarmer” KH. Ahmad Dahlan (1868-1923) melalui organisasi yang didirikannya pada tahun 1912 yakni Persyarikatan Muhammadiyah yaitu adanya Bagian Penolong Haji yang diketuai oleh KH. M. Sudrajat. Usaha Muhammadiyah bagian penolong ini nanti menjadi perintis pertama pembinaan urusan haji (kini merupakan satu Direktorat pada Ditjen Bimas Islam dan urusan haji).

Muhammadiyah bagian penolong haji ini berupaya menyelenggarakan kursus-kursus, penerangan, dan pengajian bagi mereka yang akan melaksanakan haji secara non profit dan menjadikan dirinya sebagai perantara antara pihak maskapai pelayaran dengan calon jemaah haji. Prolog sejarah penyelenggaraan urusan haji yang sudah dirintis berdasarkan fakta-fakta yang ada waktu itu dilanjutkan oleh tokoh umat Islam berjalan hanya beberapa tahun kemudian, dan selanjutnya memutuskan suatu badan yang diberi nama P.H. singkatan dari Penolong Haji, berpusat di kota Yogyakarta.

Badan “Penolong Haji” ini tahun 1935 membentuk sebuah badan yakni “Comitee Perbaikan Perjalanan Haji Indonesia” yang anggotanya terdiri dari para ulama dan golongan golongan cerdik pandai.

Terbentuknya badan ini diharapkan dapat membeli kapal sendiri, untuk mewujudkan rencana ini lahirlah suatu Perseroan Terbatas dalam bidang pelayaran yaitu *N.V. Indonesische Scheepvaart* dan *Handel My* (INDOSHMY) yang kemudian tahun 1945 menjadi N.V. Pelayaran Haji Indonesia.

c. Regulasi Haji pada Masa Penjajahan Jepang

Masa penjajahan dan pemerintahan Jepang di Indonesia, peraturan perundangan yang telah ditetapkan pemerintahan Hindia Belanda masih tetap berlaku berdasarkan aturan peralihan Undang-Undang Balatentara Jepang Nomor 1 Tahun 1942 yang menyatakan: “semua Undang-Undang dan peraturan-peraturan yang lain yang berasal dari pemerintahan Hindia Belanda tempo dahulu tetap berlaku, selama peraturan itu tidak bertentangan dengan peraturan Bala Tentara Dai Nippon.”

Kekejaman dan kejahatan penjajahan Jepang berdampak pada aspek-aspek lain dan benar-benar melemahkan potensi bangsa Indonesia baik dari aspek hukum, politik, sosial, budaya dan ekonomi. Pahitnya kehidupan ekonomi karena akibat penjajahan Jepang berimbas pada aspek-aspek lain seperti tidak mampu memberangkatkan dan menunaikan ibadah haji dari Tanah Air Indonesia.

Penderitaan karena penjajahan Jepang ini telah menyentuh hati dan penderitaan yang luar biasa bagi rakyat Indonesia. Januari 1945 suatu laporan resmi melukiskan keadaan di Jawa kekurangan gizi telah

menyebabkan suatu kemunduran serius dalam kesehatan rakyat yang dipercepat karena tidak ada obat-obatan dan cukup pakaian, para *romusho* yang pulang biasanya membawa ke desa mereka segala macam infeksi, terutama malaria dan penyakit-penyakit kulit. Umumnya angka kematian kurang melampaui angka kelahiran.

Penderitaan dan kemelaratan ekonomi rakyat akibat penjajahan Jepang bagi bangsa Indonesia telah melebur sehingga tercipta suasana seribu tahun, putus asa yang sulit dihadapi hanya dengan diplomasi. Keadaan bangsa dan penderitaan rakyat Indonesia masa pendudukan Jepang jelas sekali terlihat seluruh masyarakat Indonesia waktu itu sangat propaganda, baik secara spiritual maupun material, terputus semua ikatannya, sehingga mempengaruhi regulasi haji Indonesia.

Di bawah pendudukan Jepang, rakyat terus mengalami penderitaan yang belum pernah mereka rasakan. Kekurangan dan penderitaan semakin meningkat di daerah pedesaan, sehingga karena putus asa semakin banyak timbul perlawanan. Tahun terakhir masa pendudukan, pemberontakan telah meluas. Situasi semakin revolusioner dengan berlakunya waktu, semakin timbul keresahan, puluhan ribu orang masuk penjara. Gangguan keamanan dan pemberontakan semakin menjadi-jadi. bahkan tentara Indonesia yang dilatih Jepang mulai memberontak.

d. Regulasi Haji setelah Indonesia Merdeka

Penyelenggaraan haji Indonesia oleh pemerintah melalui proses yang panjang. Pemerintah mengikuti dan menyesuaikan dengan

keadaan, tatanan dan perkembangan negara Indonesia yang baru merdeka atau berdiri sendiri (tidak terikat, tidak tergantung pada sesuatu yang lain), bebas dari perhambaan, penjajahan, lepas atau terhindar dari tuduhan, tuntutan, dengan leluasa dan sebagainya diproklamirkan pada tanggal 17 Agustus 1945.

Bangsa Indonesia, walaupun telah merdeka tidak langsung menyelenggarakan pemberangkatan hajinya tetapi masih menunggu lama karena kondisi negara yang baru merdeka belum *kondusif*. Kesempatan dan alat pengangkutan haji tidak ada serta jalannya tidak aman. Bangsa Indonesia, khususnya umat Islam berjihad dengan iman dan keyakinan serta hati yang kuat dan tabah mempertahankan kemerdekaan melawan Belanda yang datang kembali hendak menjajah Indonesia dan terhadap musuh-musuh yang akan merusak nama baik bangsa, agama dan negara.

Penyelenggaraan haji pada masa ini dilakukan sepenuhnya oleh Penyelenggara Haji Indonesia (PHI) yang berada di setiap *Karesidenan*, karena saat itu karesidenan merupakan pemerintahan daerah yang mengatur dan mengelola serta mengadministrasikan segala urusan permasyarakatan, termasuk di dalamnya memudahkan semua urusan yang berhubungan dengan calon jemaah haji.

Perkembangan selanjutnya, untuk lebih memberikan kekuatan legalitas penyelenggaraan haji, pada tanggal 21 Januari 1950 Badan Kongres Muslimin Indonesia (BKMI) mendirikan sebuah yayasan yang

secara khusus menangani kegiatan penyelenggaraan haji, yaitu Panitia Perbaikan Penyelenggaraan Haji (PPHI) lebih dikuatkan lagi dengan dikeluarkannya surat Kementerian Agama yang ditanda tangani oleh Menteri Agama RIS K.H. Wahid Hasyim No. 3170, tanggal 6 Februari 1950, kemudian disusul dengan surat edaran Menteri Agama di Yogyakarta Nomor A.III/I/648 tanggal 9 Februari 1950 yang menunjukan Panitia Perbaikan Penyelenggaraan Haji (PPHI) sebagai satu-satunya wadah sah disamping pemerintah untuk mengurus dan menyelenggarakan penyelenggaraan haji Indonesia.

e. Penyelenggaraan Haji Masa Reformasi

Era Reformasi yang mulai menggema pada tahun 1999 merupakan awal dari sistem keterbukaan dan transparansi, menuntut setiap kebijakan. Setiap kebijakan yang menimbulkan ketidakpuasan masyarakat akan mendapat *respond* dan kritik yang gencar. Pemerintah dituntut untuk menyempurnakan sistem penyelenggaraan haji dengan menekankan pada pelayanan, perlindungan dan pembinaan secara optimal.

Perubahan lingkungan baik eksternal maupun sosial, budaya, politik, ekonomi, dan teknologi memacu pemerintah untuk melakukan perubahan dalam manajemen birokrasi tradisional yang diimplementasikan selama ini. Seperti penerapan sistem komputerisasi haji (pendaftaran *online* dan *real time*) serta informasi yang memanfaatkan media internet.

Setelah 54 tahun payung hukum tentang penyelenggaraan ibadah haji adalah Keputusan Presiden, maka pada tahun 1999 diterapkan Undang-Undang No. 17 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji. Isi dari undang-undang tersebut menekankan kepada pelayanan, pembinaan dan perlindungan kepada jemaah haji serta mengarah kepada sistem yang lebih professional.

Tahun 2008 pemerintah menerbitkan Undang-Undang No. 13 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji yang baru sebagai pengganti UU No. 17 tahun 1999. Penyempurnaan kebijakan paling mendasar dalam undang-undang yang baru adalah penyelenggaraan haji. Tahun 2019 terbitlah Undang-Undang Nomor 8 tahun 2019 perubahan atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji dan Umrah.

4. Asas-Asas Penyelenggaraan Ibadah Haji

Pasal 2 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji dan Umrah menegaskan bahwa Penyelenggaraan Ibadah Haji dilaksanakan berdasarkan asas :⁹²

1. Syariat adalah bahwa penyelenggaraan ibadah haji dan umrah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan syariat.
2. Amanah adalah bahwa penyelenggaraan ibadah haji dan umrah dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab.
3. Keadilan adalah bahwa penyelenggaraan ibadah haji dan umrah berpegang pada kebenaran, tidak berat sebelah, tidak memihak, dan tidak sewenang-wenang.

⁹²“Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji dan Umrah Pasal 2.” t.t.

4. Kemaslahatan adalah bahwa penyelenggaraan ibadah haji dan umrah harus dilaksanakan demi kepentingan jemaah.
5. Kemanfaatan adalah bahwa penyelenggaraan ibadah haji dan umrah dilaksanakan demi memberikan manfaat kepada jemaah.
6. Keselamatan adalah bahwa penyelenggaraan ibadah haji dan umrah harus dilaksanakan demi keselamatan jemaah.
7. Keamanan adalah bahwa penyelenggaraan ibadah haji dan umrah harus dilaksanakan dengan tertib, nyaman, dan aman guna melindungi jemaah.
8. Profesionalitas adalah bahwa penyelenggaraan ibadah haji dan umrah harus dilaksanakan dengan mempertimbangkan keahlian para pengelolanya.
9. Transparansi adalah bahwa penyelenggaraan ibadah haji dan umrah dilakukan secara terbuka dan memudahkan akses masyarakat untuk memperoleh informasi terkait dengan penyelenggaraan ibadah haji dan umrah, pengelolaan keuangan, dan aset.
10. Akuntabilitas adalah bahwa penyelenggaraan ibadah haji dan umrah dilakukan dengan penuh tanggung jawab baik secara etik maupun hukum.

5. Implikasi Penetapan Kuota Haji terhadap *Waiting List* (Daftar Tunggu).

Kuota haji adalah batasan jumlah jemaah haji Indonesia yang diberikan oleh Pemerintah Kerajaan Arab Saudi berdasarkan ketetapan Organisasi Konferensi Islam (OKI). Konferensi Tingkat Tinggi Organisasi Konferensi Islam di Aman Yordani pada tahun 1987, menyepakati tata cara penentuan kuota haji. Berdasarkan KTT tersebut diputuskan kuota haji 1:1000, yaitu dari setiap seribu orang penduduk muslim di suatu negara, berhak mendapatkan kursi jemaah haji. Lewat keputusan ini, maka Indonesia mendapatkan kuota terbanyak di antara negara berpenduduk muslim lainnya. Kuota haji terbanyak kedua diperoleh Pakistan, kemudian disusul oleh India dan Bangladesh.⁹³

⁹³Japeri, "Pengaruh Kuota terhadap Daftar Tunggu Naik Haji di Kota Padang," *Januari-Juni 2017, Jurnal Ekonomi dan Bisnis Islam*, Vol 2 Nomor 1 (t.t.): h. 5.

Kuota haji ditetapkan oleh Pemerintah Kerajaan Arab Saudi dan dituangkan dalam MOU antara pemerintah Indonesia dengan Arab Saudi tentang persiapan penyelenggaraan ibadah haji tahun berjalan. Perhitungan kuota untuk setiap negara mengacu pada kesepakatan KTT OKI tahun 1986 di Amman, Jordan. Kuota haji itu sendiri merupakan jumlah yang dapat dilayani dalam setiap kali penyelenggaraan haji.

Adanya kuota haji, maka tidak semua calon jemaah haji bisa langsung berangkat naik haji pada tahun berjalan, karena tidak seimbang antara jumlah calon jemaah haji yang mendaftar dengan calon jemaah haji yang akan berangkat tiap tahunnya, mereka harus menunggu dulu bertahun-tahun.

Kuota sebesar 221.000 jemaah pada 2017 yang diberikan Pemerintah Arab Saudi pada Indonesia nyatanya tidak mampu mengurangi daftar tunggu (*waiting list*) keberangkatan calon jemaah haji Indonesia menunaikan ibadah haji, antrean naik haji yang begitu lama dan panjang yang semakin hari semakin mengalami perpanjangan waktu keberangkatan. Perluasan Masjidil Haram yang dilakukan pada tahun 2013 tidak memberikan dampak yang signifikan terhadap antrean kuota haji, padahal setelah dilakukannya perluasan Masjidil Haram kuota jemaah haji untuk Indonesia mengalami peningkatan dari tahun sebelumnya berjumlah 168.800 jemaah menjadi 211.000 jemaah setelah selesai pembangunan Masjidil Haram.⁹⁴

Pasal 1 angka 17 Peraturan Menteri Agama Nomor 14 tahun 2012 menegaskan bahwa karena adanya kuota haji, maka tidak semua orang bisa

⁹⁴Zubaedi, "Analisis Problematika Manajemen Pelaksanaan Haji Indonesia," *September-Desember 2016*, Jurnal Manhaj, Vol 4. Nomor 3 (t.t.): h. 76.

langsung berangkat naik haji pada tahun berjalan. Ada yang dinamakan “daftar tunggu (*waiting list*)”. Daftar tunggu (*waiting list*) adalah daftar jamaah haji yang telah mendaftar dan mendapatkan nomor porsi dan menunggu keberangkatan untuk menunaikan ibadah haji.

Ibadah haji ada yang diselenggarakan oleh pemerintah dan ada yang diselenggarakan oleh penyelenggara ibadah haji khusus. Ibadah haji reguler diselenggarakan oleh pemerintah sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji Reguler. Sedangkan ibadah haji yang diselenggarakan oleh penyelenggara ibadah haji khusus disebut ibadah haji khusus dan diatur dalam Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji Khusus.

Adapun yang dimaksud dengan daftar tunggu (*waiting list*) merupakan daftar jamaah haji yang telah mendaftar dan mendapatkan nomor porsi dan menunggu keberangkatan untuk menunaikan ibadah haji. Nomor porsi adalah nomor urut pendaftaran yang diterbitkan oleh Kementerian Agama bagi jamaah haji yang mendaftar.

Daftar tunggu (*waiting list*) dari tahun ke tahun terus mengalami peningkatan, peningkatan jumlah calon jamaah haji akan terus mengalami peningkatan berdasarkan 5 indikator minimal, yaitu pertumbuhan perekonomian, peningkatan pendapatan perkapita, keshalehan, kemudahan menjalankan ibadah haji yang terus berkembang setiap tahunnya seperti fasilitas tabungan haji yang disediakan oleh Lembaga Keuangan.

C. Tinjauan Pustaka

Sebelum masuk ke pembahasan, terlebih dahulu akan diuraikan beberapa penelitian terdahulu yang mengangkat pembahasan yang hampir sama dengan dengan penelitian penulis, namun tentunya ada perbedaan dalam hal pembahasan maupun objek kajian, adapun penelitian tersebut yaitu :

1. Ermawati (2019) Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung yang berjudul “Analisis Dampak Implementasi Produk Tabungan Haji Mabrur terhadap *Waiting List* Ibadah Haji (Studi pada Bank Syariah Mandiri Kantor Cabang Kalianda, Kabupaten Lampung Selatan).”⁹⁵

Hasil penelitian adalah bahwa dengan penerapan tersebut menyebabkan antrean haji (*waiting list*) semakin panjang setiap tahunnya disebabkan oleh dana talangan haji pada produk tabungan haji, setelah talangan haji dihentikan tetapi nasabah produk tabungan haji setiap tahunnya tetap meningkat, tetapi disebabkan juga oleh taraf ekonomi masyarakat Kabupaten Lampung Selatan yang meningkat, tingginya animo umat Islam untuk berhaji, juga karena biaya haji Indonesia merupakan yang cukup murah dan masih dapat dijangkau oleh semua golongan.

⁹⁵Ermawati, “Analisis Dampak Implementasi Produk Tabungan Haji Mabrur Terhadap *Waiting List* Ibadah Haji. (Studi pada Bank Syariah Mandiri Kantor Cabang Kalianda, Kabupaten Lampung Selatan).” ((Skripsi Program Sarjana Perbankan Syariah, Bandarlampung, UIN Raden Intan Lampung, 2019), h. ii.

Perbedaan dengan penelitian penulis yakni jika dalam penelitian Ermawati membahas tentang Dampak Implementasi Produk Tabungan Haji Mabrur terhadap *Waiting List* Ibadah Haji, sedangkan penulis membahas tentang Pendaftaran Ibadah Haji berdasarkan Pasal 5 Huruf d.

2. Elvira Wulandari (2016) Universitas Hasanuddin Makassar yang berjudul “Implementasi Kewenangan Kementerian Agama Republik Indonesia terhadap Penetapan Kuota Ibadah Haji (Studi Kantor Kementerian Agama Kota Makassar Provinsi Sulawesi Selatan).”⁹⁶

Hasil penelitian tersebut adalah belum terlaksana dengan baik karena tidak seimbangnya antara pendaftar calon jemaah haji dengan batasan kuota haji yang ditetapkan setiap tahun sehingga sebagian calon jemaah haji harus menunggu/mengantri 10 tahun atau lebih untuk diberangkatkan, serta penerapan prinsip adil dan proporsional yang dijalankan kementerian agama dalam penetapan kuota haji di kota Makassar belum sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, termasuk UU No. 13 Tahun 2008 tentang penyelenggaraan ibadah haji, karena belum jelasnya syarat dan prosedur pemberangkatannya.

Perbedaan dengan penelitian penulis adalah jika penelitian Elvira Wulandari terfokus kepada Implementasi Kewenangan Kementerian Agama terhadap Penetapan Kuota Ibadah Haji dengan landasan

⁹⁶Wulandari, “Implementasi Kewenangan Kementerian Agama Republik Indonesia terhadap Penetapan Kuota Ibadah Haji. (Studi pada Kantor Kementerian Agama Kota Makassar Provinsi Sulawesi Selatan),” h. v.

Undang-Undang No 13 Tahun 2008, sedangkan penulis lebih fokus meneliti Ketentuan Pasal 5 huruf D tentang Pendaftaran Ibadah Haji.

3. Baharuddin Harahap (2017) Universitas Sunan Kalijaga yang berjudul “Manajemen Administrasi Pendaftaran Ibadah Haji Oleh Seksi Penyelenggaraan Haji dan Umrah Kantor Kementerian Agama Kabupaten Kulon Progo Tahun 2017”.⁹⁷

Hasil penelitian didapat menunjukkan bahwa: aktivitas manajemen administrasi pendaftaran ibadah haji yang dilakukan oleh seksi penyelenggaraan haji dan umrah Kantor Kementerian Agama Kabupaten Kulon Progo berupa administrasi melalui pendekatan publik. Terlihat dengan adanya usaha penyediaan sarana keperluan masyarakat dalam rangka memudahkan masyarakat melakukan proses pendaftaran ibadah haji.

Perbedaan penelitian ini dengan penelitian penulis yakni jika penelitian Baharuddin Harahap tentang Manajemen Administrasi Pendaftaran Ibadah Haji Oleh Seksi Penyelenggaraan Haji dan Umrah Kantor Kementerian Agama Kabupaten Kulon Progo, sedangkan penulis memfokuskan pada penelitian tentang Pendaftaran Ibadah Haji terhadap ketentuan Pasal 5 Huruf d.

⁹⁷Baharuddin Harahap, “Manajemen Administrasi Pendaftaran Ibadah Haji Oleh Seksi Penyelenggaraan Haji dan Umrah Kantor Kementerian Agama Kabupaten Kulon Progo Tahun 2017.” (Skripsi Program Sarjana Manajemen Dakwah, Yogyakarta, UIN Sunan Kalijaga, 2017), h. x.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Abror, Khoirul. *Fiqh Ibadah*. Cetakan 6. Bandarlampung: Fakultas Syari'ah IAIN Raden Intan, 2016.
- Agama RI, Kementrian. *al-Qur'an dan Terjemahnya*. Bandung: Diponegoro, 2015.
- . *Rencana Strategis Direktorat Jenderal Penyelenggaraan Ibadah Haji dan Umrah 2015-2019*. Jakarta: Direktorat Jenderal Penyelenggaraan Haji dan Umrah, 2015.
- Agustino, Leo. *Dasar-Dasar Kebijakan Publik*. Cetakan 7. Bandung: CV Alfabeta, 2017.
- Arikunto, Suharsimi. *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*. Jakarta: Rineka Cipta, 1985.
- Asep A. Sahid Gatara, Deddy Ismatullah. *Ilmu Negara dalam Multiperspektif Kekuasaan, Masyarakat, Hukum, dan Agama*. Cetakan 3. Bandung: CV Pustaka Setia, 2017.
- Beni Ahmad Saebani, Abdul Hamid. *Fiqh Ibadah*. Bandung: CV Pustaka Setia, 2015.
- El-Muhtaj, Majda. *Hak Asasi Manusia dalam Konstitusi Indonesia, dari UUD 1945 sampai dengan Amandemen UUD 1945 tahun 2002*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group, t.t.
- Hadis Riwayat Ad-Daruqutni*, t.t.
- Hadis Riwayat Bukhari*, t.t.
- Haji dan Umrah, Direktur Jenderal Penyelenggaraan. *Kebijakan Penyelenggaraan Ibadah Haji*. Kementrian Agama Republik Indonesia, 2017.
- Iwan Satriawan, Khairuddin. *Hukum Tata Negara Pasca Amandemen UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945*. Edisi Revisi. Cetakan 2. Depok: Rajawali Pers, 2018.
- Karsayuda. *Fiqh Syafi'e Cuplikan Sabilal Muhtadin*. Banjarmasin: Borneo Press, 2007.
- Khanif, Al. *Hukum dan Kebebasan Beragama di Indonesia*. Yogyakarta: LaksBang Meidatama, 2010.

- MS, Kaelan. *Metode Penelitian Kualitatif Bidang Filsafat*. Jakarta: Paradigma, 2005.
- Nafi CH, Moh. *Haji dan Umrah: Sebuah Cerminan Hidup*. Jakarta: Erlangga, 2015.
- Nasution, Harun. *Islam Ditinjau dari Berbagai Aspeknya*. Jakarta: UI-Press, t.t.
- Pendidikan Nasional, Depatemen. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. IV. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2011.
- Penyelenggaraan Haji Proyek Peningkatan Pelayanan Ibadah Haji Pusat, Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam dan. *Fiqh Haji*. Jakarta: Kementerian Agama RI, 2001.
- Prabowo, M. Shidqon. *Perlindungan Hukum Jemaah Haji Indonesia*. Yogyakarta: Rangkang Education, 2010.
- Qosdi Ridhwanullah, Abu Fatiah Al-adnani. *Kunci Ibadah Lengkap*. Jakarta: ANNUR Press, 2005.
- Riant D., Nugroho. *Kebijakan Publik untuk Negara-Negara berkembang*. Jakarta: Elex Media Komputindo, 2003.
- Sabiq, Sayyid. *Fiqh al Sunnah*. Jilid 1, Cetakan IV. Beirut: Dar al-Fikri, 1983.
- Saiful Bakhri, *Masalah dan Implementasinya dalam Pengembangan Ekonomi Syari'ah Sudut Pandang Al-Syatibi*.
- Sasmita, dan Uka, Tjandra. *Arkeologi Islam Nusantara*. Jakarta: Gramedia, 2009.
- Shiddiqy, Hasbi ash. *Kuliah Ibadah*. Jakarta: Bulan Bintang, 1994.
- Sholihin, Bunyana. *Kaidah Hukum Islam dalam Tata Tertib dan Fungsi Legislasi Hukum dan Perundang-Undangan*. Cetakan II. Yogyakarta: Kreasi Total Media, 2018.
- . *Metodologi Penelitian Syari'ah*. Cetakan 1. Yogyakarta: Kreasi Total Media, 2018.
- Solichin, Abdul Wahab. *Analisis Kebijaksanaan*. Jakarta: PT Bumi Aksara, 2005.
- Suparman Marzuki dan Eko Riyadi (eds), Knut D. Asplund. *Hukum Hak Asasi Manusia*. Cetakan 2. Yogyakarta: PUSHAM UII, t.t.
- Syahuri, Tangkilisan. *Evaluasi Kebijakan Publik*. Yogyakarta: Balairung, 2003.

- Syahuri, Taufiqurrahman. *Tafsir Konstitusi Berbagai Aspek Hukum*. Jakarta, t.t.
- Syarifuddin, Amir. *Garis-Garis Besar Fiqh*. Edisi 1. Cetakan 3. Jakarta: Kencana, 2010.
- Thayyar. *Bunga Rampai Hukum Islam : Haji*. Jakarta: Griya Ilmu, 2007.
- Yulianto Achmad, Mukti Fajar. *Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*. Cetakan IV. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2017.
- Yusuf, Al-Qaradhawi. *Menjawab Masalah Haji, Umrah dan Qurban*. Jakarta: Embun Publishing, 2007.
- Zainal Arifin Asikin, Amirudin. *Pengantar Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Balai Pustaka, 2006.

Jurnal

- Darania Anisa Rudi Santoso, "Peran Obligasi Islam (Sukuk) terhadap Perekonomian Indonesia," *Januari 2020* 3 (t.t.).
- Japeri. "Pengaruh Kuota terhadap Daftar Tunggu Naik Haji di Kota Padang." *Januari-Juni 2017*, *Jurnal Ekonomi dan Bisnis Islam*, Vol 2 Nomor 1 (t.t.).
- Nida Farhanah, "Problematika Waiting List dalam Penyelenggaraan Ibadah Haji di Indonesia" Vol. 12, Nomor 1 (Juni 2016).
- Rudi Santoso, "Analisis Fatwa Majelis Ulama Indonesia dan Nahdlatul Ulama tentang Perkawinan Beda Agama" Vol. 19, No. 2. (Desember 2019).
- Zainal, "Regulasi Indonesia dalam Tinjauan Sejarah" Vol. 11, No. 2 (Desember 2012).
- Zubaedi. "Analisis Problematika Manajemen Pelaksanaan Haji Indonesia." *September-Desember 2016*, *Jurnal Manhaj*, Vol 4. Nomor 3 (t.t.).

Peraturan Perundang-Undangan

- "Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 396 Tahun 2003 tentang Perubahan Atas Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 371 Tahun 2002 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji dan Umrah," t.t.
- "Peraturan Menteri Agama Nomor 29 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Agama Nomor 14 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji Reguler," t.t.
- "Peraturan Menteri Agama Nomor 13 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji Reguler," t.t.

“PP No. 79 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan UU No. 13 tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji dan Umrah,” t.t.

“Undang-Undang Dasar 1945,” t.t.

“Undang-Undang No 8 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji dan Umrah,” t.t.

“Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2018 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 Tentang MPR, DPR, DPD, dan DPRD,” t.t.

“Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji dan Umrah,” t.t.

“Undang-Undang Nomor 39/1999 tentang Hak Asasi Manusia.,” t.t.

Skripsi

Ermawati. “Analisis Dampak Implementasi Produk Tabungan Haji Mabruur Terhadap Waiting List Ibadah Haji. (Studi pada Bank Syariah Mandiri Kantor Cabang Kalianda, Kabupaten Lampung Selatan).” (Skripsi Program Sarjana Perbankan Syariah, UIN Raden Intan Lampung, 2019).

Harahap, Baharuddin. “Manajemen Administrasi Pendaftaran Ibadah Haji Oleh Seksi Penyelenggaraan Haji dan Umrah Kantor Kementerian Agama Kabupaten Kulon Progo Tahun 2017.” Skripsi Program Sarjana Manajemen Dakwah, UIN Sunan Kalijaga, 2017.

Mulyati. “Kualitas Pelayanan Ibadah Haji di Kementerian Agama Kota Makassar.” Skripsi Program Sarjana Administrasi Negara, Universitas Hasanuddin, t.t.

Wulandari, Elvira. “Implementasi Kewenangan Kementerian Agama Republik Indonesia terhadap Penetapan Kuota Ibadah Haji. (Studi pada Kantor Kementerian Agama Kota Makassar Provinsi Sulawesi Selatan).” (Skripsi Program Sarjana Hukum Administrasi Negara), Universitas Hasanuddin, 2016.

Sumber On-line

“Ahli: BPIH untuk mengurangi Antrean Haji” (On-line).” Diakses 6 Maret 2020. <http://mkri.id/>.

Al-Ghazali, *Al-Musthtasyfa Min Ilmi al-Usul*. (On-line) Juz 1. (Bairut: Dar al-Ihya' al Turats al-'Araby, 1997).

Asy-Syatibi, al-Muwafaqat fi Usul asy-Syari'ah (On-line), (Beirut: Daral-kutub al-Ilmiyyah, 1997).

Direktorat Jenderal Penyelenggaraan Ibadah Haji dan Umrah, Kementerian Agama RI. "Waiting List (On-line)." Diakses 26 September 2019. http://DasarIbadahHaji_WebsiteHajiKementerianAgama.html.

"DPR sahkan RUU PIHU menjadi UU" (On-line)." Diakses 6 Maret 2020. <http://www.dpr.go.id/>.

Kementerian Agama RI, "*Prosedur Pendaftaran Haji*" (On-line) diakses pada 14 Oktober 2020.

Kementerian Agama RI, "*Prosedur Pendaftaran Haji melalui Siskohat*" (On-line) diakses pada 14 Oktober 2020. https://kementerianagama_prosedurpendaftaranhajimelaluisiskohat.

Sholih Al Fauzan, Syaikh Abdullah bin. "Minhatul Allam fii Syarhi Bulughil Marom (On-line) , (Dar Ibnil Jauzi, 1431 H)." Diakses 14 Februari 2020. <http://muslim.or.id/18288-syarat-mampu-dalam-haji.html>.

Yusuf Al-Qaradhawi, *Fiqih Maqashid Syari'ah sy-Syatibi*, al-Muwafaqat fi Usul asy-Syari'ah (On-line), (Beirut: Daral-kutub al-Ilmiyyah, 1997).